

KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN
ANGGARAN
2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BOGOR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BOGOR

NOMOR : **900/414-DPRD**
TANGGAL : **900/KB.46-BKAD**
TANGGAL : **31 Agustus 2023**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Bima Arya**
Jabatan : Wali Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor

2. a. Nama : **Dr. H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

- b. Nama : **Jenal Mutaqin, SH**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

- c. Nama : **H. Dadang I. Danubrata, SE, MM**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

- d. Nama : **M.Rusli Prihatevy, SE, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun Anggaran 2024.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bogor, 31 Agustus 2023

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR



M.Rusli Prihatevy, SE, M.Si
WAKIL KETUA III

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada tanggal 4 juli 2023.

Tahap selanjutnya yang juga merupakan suatu tahapan penting dalam penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kota Bogor Menyusun Kebijakan Umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Bogor sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk periode tahun terakhir. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Bogor Tahun 2024.

I.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2024 sebagai berikut:

- i. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- ii. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2024;
- iii. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- iv. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

I.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
29. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2024
32. Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

II.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor untuk tahun 2024, mempertimbangkan amanat RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022 serta kondisi perekonomian tahun 2022 dan awal tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bogor tahun 2024 memperhatikan pula kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Global.

1. KONDISI PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA BOGOR

Kondisi perkonomian Kota Bogor tahun 2022 tidak bisa terlepas dari kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, yang mana berupaya untuk mengembangkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi yang tidak terpusat serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan peningkatan ekonomi baik secara individu maupun kelompok. Hal ini tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan yang akan berpengaruh positif bagi pembangunan ekonomi daerah Kota Bogor salah satunya dalam program perbaikan kondisi fisik/lokalisasi daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi serta daya tarik potensi ekonomi daerah Kota Bogor. Pembangunan ekonomi Kota Bogor dapat ditentukan melalui berbagai macam aspek daya saing ekonomi masyarakat yang dapat diukur melalui indikator makro ekonomi yaitu :

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor.
- 2) Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor.
- 3) Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita) Kota Bogor.
- 4) Tingkat Inflasi daerah Kota Bogor.
- 5) Pemerataaan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Indeks Gini rasio).
- 6) Penurunan Angka Kemiskinan Kota Bogor.
- 7) Kondisi Ketenagakerjaan Kota Bogor.


Berikut ini adalah capaian kinerja indikator ekonomi Kota Bogor selama kurun waktu 2017-2021.

II.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor

Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebelum pandemi covid-19 berada di kisaran 6% , dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 saat pandemi covid-19, dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai -0,41%. Namun, sejalan dengan dilaksanakannya berbagai program pemulihan ekonomi , maka perekonomian Kota Bogor mulai bangkit dan ini telihat pada tahun 2021 mencapai 3,76% dan meningkat lagi di tahun 2022 mencapai 5,65 % .

Namun, pertumbuhan tersebut belum kembali pada kondisi sebelum pandemi covid-19 , sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa capaian pembangunan ekonomi Kota Bogor di tahun 2022 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023 . Perbaikan kondisi ekonomi kota bogor terjadi baik disisi-sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Untuk melihat perekembangan kondisi ekonomi dan sektor mana yang memengaruhinya perlu dilihat dari PDRB Kota Bogor tahun 2020 dan tahun sebelumnya.

II.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB Atas Dasar Harga konstan disusun berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2018-2022 diperlihatkan pada tabel dibawa.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun
2018–2022

Kategori/ Category (1)	Lapangan Usaha/ Industry (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021* (6)	2022** (7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry &Fishery	238,28	239,77	245,16	258,71	267,41
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5.737,43	6.065,72	6.015,39	6.283,63	6.603,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	808,24	771,59	725,41	813,13	893,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management &Remediation Activities	30,70	32,73	36,05	39,77	42,44
F	Konstruksi/Construction	3.493,78	3.829,21	3.604,70	3.659,26	3.672,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale &Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles	6.494,42	6.744,72	6.210,45	6.379,30	6.722,52
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	3.622,76	3.933,69	3.850,16	3.961,62	4.352,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	1.422,34	1.503,11	1.530,33	1.550,68	1.734,17
J	Informasi dan Komunikasi/Information &Communication	2.095,54	2.253,82	3.047,81	3.182,27	3.344,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	2.083,32	2.187,59	2.214,26	2.245,47	2.223,68
L	Real Estat/Real Estate Activities	684,19	736,54	719,17	821,06	877,63
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	632,73	691,04	617,58	598,73	666,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	697,66	726,85	721,13	746,40	730,75
P	Jasa Pendidikan/Education	887,11	967,83	1.041,70	1.096,42	1.195,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	434,27	479,73	485,70	540,88	595,55
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	1.050,80	1.131,80	1.097,74	1.195,11	1.336,93
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	30.413,57	32.295,73	32.162,74	33.372,48	35.258,87

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan 2010 , nilai PDRB Kota Bogor pada 2022 mengalami peningkatan dibandingkan 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kota Bogor 2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 35,26 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1,88 triliun rupiah dari 33,37 triliun rupiah pada 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen, namun pertumbuhan ekonomi ini belum mencapai level pertumbuhan ekonomi pada masa sebelum pandemi di kisaran 6 persen.

Nilai PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku pada 2022 mencapai 52.914,60 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 4.588,93 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021, yang mencapai 48.325,64 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pada banyak seluruh kategori usaha dan inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2018- 2022) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam

pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 19,11 persen. Struktur perekonomian Kota Bogor ditopang oleh 5 (lima) sektor yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Sektor yang berperan terbesar dalam PDRB Kota Bogor pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 19,11 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,98 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,36 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,90 persen serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,04 persen, Peranan sektor lainnya dapat di lihat dari tabel dibawah ini

Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun
2018–2022

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishery	293,70	305,49	317,86	337,59	337,59
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	7.840,38	8.370,60	8.299,89	9.256,86	10.045,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	1.917,41	1.925,05	1.840,66	2.072,32	2.365,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	46,14	50,77	57,63	64,44	70,05
F	Konstruksi/Construction	4.937,63	5.615,54	5.306,74	5.429,67	5.429,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	8.697,45	9.388,98	8.919,70	9.287,19	10.109,48
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	5.252,72	5.985,71	5.743,78	5.741,13	6.538,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	2.008,79	2.199,47	2.269,20	2.351,86	2.706,18
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	2.063,11	2.157,43	2.947,04	2.907,94	3.004,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	3.075,48	3.346,22	3.325,97	3.486,57	3.727,40
L	Real Estat/Real Estate Activities	919,28	1.010,81	984,53	1.129,31	1.263,59
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	890,57	1.046,28	935,53	939,52	1.105,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	1.174,50	1.239,62	1.202,43	1.270,51	1.241,16
P	Jasa Pendidikan/Education	1.266,51	1.435,96	1.619,80	1.721,28	1.908,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	558,38	641,41	663,09	781,43	863,53
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	1.318,99	1.478,41	1.479,02	1.548,01	1.822,06
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		42.261,02	46.197,76	45.911,86	48.325,64	52.914,60

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Dilihat dari PDRB pengeluaran di tahun 2018-2022 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku meningkat cukup signifikan. Pada Tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan sebesar 4.588,95 miliar rupiah akibat pengaruh baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Begitu juga dengan perubahan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018-2019 yang meningkat cukup signifikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB disebabkan oleh turunnya volume karena adanya pandemi covid-19, sedangkan tahun 2021 meskipun nilai PDRB sudah meningkat namun peningkatan volume produksi masih belum kembali pada kondisi normal karena masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. PDRB berdasarkan pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta)

Kota Bogor Tahun 2018 – 2022

Komponen Pengeluaran	(Miliar rupiah)				
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1-g)	41.906,36	45.582,47	45.013,83	47.301,11	52.212,39
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	752,83	790,72	765,21	788,75	860,78
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.806,93	4.972,04	4.952,12	4.943,91	4.996,68
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.552,68	15.722,78	14.605,10	16.435,04	17.441,68
5 Perubahan Inventori	2.063,82	2.135,03	855,79	-529,40	-18,40
6 Net Expor	-21.821,60	-23.005,29	-20.280,18	-20.613,76	-22.578,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	42.261,02	46.197,76	45.911,86	48.325,64	52.914,60

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bogor pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar)

Kota Bogor Tahun 2018 – 2022

Komponen Pengeluaran	(Miliar rupiah)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	29.161,22	30.750,83	29.733,52	30.659,69	32.438,61
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	566,14	582,55	552,89	563,21	589,91
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.105,62	3.181,39	3.094,63	3.011,38	2.983,11
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.721,05	11.293,06	10.482,87	11.113,12	11.316,17
5 Perubahan Inventori	1.295,24	1.299,59	519,63	-300,58	-10,40
6 Net (Expor Impor)	-14.435,69	-14.811,69	-12.220,79	-11.674,35	-12.058,53
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	30.413,57	32.295,73	32.162,74	33.372,48	35.258,87

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Pada tahun 2022 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 1.886,39 miliar Rupiah. Peningkatan yang terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan ini mencerminkan terjadinya peningkatan volume pengeluaran yang terjadi selama 2022 tanpa adanya pengaruh perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor mengalami peningkatan, yakni dari 3,76 persen pada tahun 2021 naik hingga 5,65 persen pada tahun 2022

Namun, pada tahun 2022 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan semuanya menunjukkan adanya peningkatan nilai kembali dibandingkan kondisi 2020. Itu artinya terjadi perubahan peningkatan volume yang menyebabkan pertumbuhan nilai PDRB pada tahun 2022. Hal ini terjadi bukan hanya untuk wilayah Kota Bogor, namun terjadi untuk seluruh wilayah Indonesia dikarenakan adanya berbagai program pemulihan ekonomi setelah pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2021 dan 2022. Seluruh sektor ekonomi lumpuh pada 2020 mulai tumbuh walaupun belum Kembali pada kondisi normal.

PDRB Kota Bogor sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yaitu di atas 30 persen. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2018-2022 untuk memenuhi pengeluaran Kota Bogor masih dipenuhi oleh banyak impor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada level 10,19 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Pada tahun 2018-2022 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor atau sering disebut net import.

II.1.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB perkapita dapat dilihat untuk menggambarkan kemakmuran penduduk di suatu daerah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kota Bogor Tahun 2018-2022

Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion Rupiah)					
Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
-ADHB/at current price	42.261,02	46.197,76	45.911,86	48.325,64	52.914,60
-ADHK/at 2010 Constant Price	30.413,57	30.413,57	32.295,73	32.162,74	33.372,48
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million Rupiah)					
-ADHB/at current price	38,53	42,40	44,10	45,92	49,75
-ADHK/at constant price 2010	27,73	27,92	31,02	30,56	31,38
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/Growth of per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4,52	0,67	11,12	-1,48	2,67
Jumlah Penduduk (ribu orang)/Population (thousand people)	1.096,83	1.089,49	1.041,09	1.052,36	1.063,51
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/Population Growth (Percent)	1,46	-0,67	-4,44	1,08	1,06

* Angka sementara /Preliminary Figures
** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan, bahkan pada masa krisis ekonomi pada masa pandemi. Pada 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,53 juta rupiah sementara pada 2022 mencapai 49,75 juta rupiah. Perubahan angka PDRB per kapita yang meningkat ini lebih disebabkan oleh inflasi dan tidak menggambarkan peningkatan kemakmuran secara riil.

II.1.1.4. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Bogor pada tahun 2022 untuk kelompok makanan sebesar 751.435 rupiah per kapita per bulan atau sebesar 41,94 persen dari jumlah pengeluaran, sedangkan untuk non makanan rata-rata pengeluaran sebesar 1.040.157 rupiah atau sebesar 58,06 persen. Baik

tahun 2021 maupun 2022, secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bogor lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini mencirikan sebagian besar masyarakat Kota Bogor sudah beralih ke ciri masyarakat kelas menengah.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga, diperlihatkan di tabel dibawah ini.

Tabel
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)
Kota Bogor Tahun 2022


Kelompok Komoditas	2021	2022
Makanan	821.639	751.435
Non makanan	1.138.861	1.040.157
Jumlah Pengeluaran Kota Bogor	1.960.500	1.791.592

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Pengeluaran perkapita penduduk Kota Bogor tahun 2022 sebesar Rp. 1.791.592 meningkat dibanding tahun 2021 yang hanya Rp. 1.960.500. Pengeluaran terbanyak adalah untuk kelompok non makanan di tahun 2022 sebanyak Rp. 1.040.157.

Apabila dilihat dari table diatas, pengeluaran penduduk Kota Bogor tahun 2022 masih jauh di bawah PDRB perkapita tahun 2022 yang mencapai Rp 1.791.592. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat belum merata. Kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Bogor masih cukup tinggi, yang tercermin dari gini rasio.

Grafik
Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Gini rasio Kota Bogor tahun 2022 mencapai 0,430 menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 0,441. Hal ini menunjukan adanya perbaikan pemerataan kesejahteraan di tahun 2022, namun masih belum sebaik pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi covid-19 yang mencapai 0,408.

Meningkatnya gini rasio tahun 2020 s.d. 2021 tidak terlepas dari dampak adanya pandemi covid-19.

II.1.1.5. Kemiskinan


Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami percepatan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada kondisi Awal RPJMD 2015-2019, angka kemiskinan di Kota Bogor masih di angka 7,74 persen, dan secara terus menerus setiap tahun mengalami penurunan dan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Bogor terjadi pada tahun 2019 dimana angka kemiskinan pada tahun 2019 mencapai angka 5,77 persen, namun berbeda halnya pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 meningkat menjadi 6,68 persen dan masih berimbang dampak tersebut ditahun 2021 di level 7,24 persen. Di tahun 2022 dengan adanya berbagai upaya pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan maka persentase penduduk miskin menurun menjadi 7,1 persen. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk kemiskinan dari tahun 2018-2022 :

Grafik

Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

II.1.1.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk

dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 dari 1,1 menjadi 1,27. Peningkatan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Grafik

Persentase indeks kedalaman kemiskinan Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2022

Grafik diatas menggambarkan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin menjauhi garis.

II.1.1.7. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)

Merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2022 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mencapai 0,29. Sejak tahun 2019 indeks keparahan kemisian di Kota Bogor cenderung meningkat, yang mana hal ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan, Sebagai contoh mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Indeks Keparahan kemiskinan Kota Bogor dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Grafik

Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

II.1.1.8. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang-barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain.

Indeks Harga Konsumen (IHK) indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100), yaitu makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman/restoran dan perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 Kota Bogor secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Bogor, pada Desember 2022 terjadi inflasi year to year (yoy) sebesar 5,82 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,19 pada Desember 2021 menjadi 115,54 pada Desember 2022. Tingkat inflasi Month to Month (mtm) sebesar 0,49 persen dan tingkat inflasi Year to Date (ytd) sebesar 5,82 persen. Inflasi year to year (yoy) Desember 2022 terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi yaitu 13,88 persen, sedangkan inflasi year to year (yoy) terendahnya terjadi pada kelompok

pengeluaran informasi, dan jasa keuangan yaitu 0,4 persen. Berikut laju inflasi bulanan menurut kelompok pengeluaran:

Tabel

IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (oyy) Kota Bogor Desember 2022 menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi mtm Desember 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi ytd Desember 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi yoy Desember 2022 ³⁾ (%)	Andil Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Andil Inflasi yoy Desember 2022 (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
Umum (Headline)	109,19	115,54	0,49	5,82	5,82	0,4900	5,8200
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,40	116,65	1,53	5,66	5,66	0,3764	1,4090
Pakaian dan Alas Kaki	109,53	119,41	0,68	9,02	9,02	0,0319	0,4119
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,43	106,34	0,05	3,82	3,82	0,0107	0,8259
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	116,62	122,32	0,25	4,89	4,89	0,0134	0,2639
Kesehatan	104,89	109,93	0,99	4,81	4,81	0,0219	0,1082
Transportasi	104,81	119,36	0,03	13,88	13,88	0,0039	1,6706
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,89	100,29	0	0,40	0,40	0	0,0195
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,14	112,10	0	2,71	2,71	0	0,0562
Pendidikan	120,79	123,18	0	1,98	1,98	0	0,1433
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	118,68	122,51	0	3,23	3,23	0	0,3335
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,36	131,48	0,54	12,03	12,03	0,0271	0,5700

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK November 2022.

²⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.


³⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

Pada tahun 2022, Kota Bogor mengalami Inflasi (YoY) sebesar 5,82 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,54, hal ini dipicu oleh naiknya harga komoditi Bahan Bakar Minyak pada September 2022 sehingga mengakibatkan Kelompok Transportasi mengalami kenaikan terbesar yang tercatat sebesar 13,88 persen dengan IHK sebesar 119,36, Kelompok Pengeluaran Informasi dan Komunikasi terendah yakni tercatat sebesar 0,4 persen dengan IHK sebesar 100,29.

Inflasi sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor dimana dalam kurun waktu tahun 2018-2021 angka inflasi di Kota Bogor cenderung menurun, kecuali di tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018, angka inflasi di Kota Bogor berada pada posisi 3,69 persen pada tahun 2019-2021, inflasi di Kota Bogor berhasil ditekan dan dikendalikan, hingga pada tahun 2021 berada pada level 1,93 persen, namun pada tahun 2022 inflasi Kota Bogor agak tinggi mencapai 5,82 persen. Berikut ini adalah gambaran perkembangan tingkat inflasi tahun 2018-2022:

Grafik
Perkembangan tingkat inflasi Kota Bogor Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2022

Inflasi bulanan pada tahun 2022 diperlihatkan pada grafik 3.6. Inflasi bulanan tahun 2022 berflaktuasi. Infalsi terendah dicapai pada bulan agustus -0,45 persen, sedangkan inflasi tertinggi dicapai pada bulan sepetember mencapai 1,18 persen.

Grafik
Perkembangan tingkat inflasi Bulanan Kota Bogor Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2022


II.1.1.9. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang mengambarakan ketenagakerjaan Kota Bogor adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat digunakan sebagai indikator yang relevan untuk menghitung kualitas sumberdaya manusia sekaligus income rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengukur kualitas kondisi ketenaga kerjaan di Kota Bogor.

TPAK Kota Bogor tahun 2022 mengalami kenaikan dari 61,77 persen dari tahun 2021 menjadi 64,21 persen pada tahun 2022. Sementara TPT kota Bogor tahun 2022 mencapai 10,78 Persen. TPT terendah adalah pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi yaitu 9,1 persen. Dengan adanya pandemi

terjadi peningkatan jumlah pengguran sehingga TPT di tahun 2020 dan 2021 meningkat menjadi 12,68 persen di tahun 2020 dan merupakan TPT tertinggi, sedangkan TPT tahun 2021 mencapai 11,79 persen. Sejalan dengan adanya pemulihan ekonomi maka TPT tahun 2022 menurun menjadi 10,78 persen.

Grafik
TPAK dan TPT Kota Bogor Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2023

II.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024 sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan diatasnya adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, termasuk didalamnya belanja yang bersifat darurat dan mendesak.
4. Mendukung program strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
5. Belanja Daerah Perangkat daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diantaranya :

Visi Kota Bogor

Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

3 (tiga) Misi:

- 1) MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEHAT;
- 2) MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS;
- 3) MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA.

5 (lima) Tujuan:

- 1) Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas;
- 2) Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkharakter (Smart People);
- 3) Terwujudnya Pemerintahan yang cerdas dan melayani (Smart Government);
- 4) Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah;

dan 17 (tujuh belas) Sasaran pembangunan Kota Bogor pada Tahun 2022:

- 1) Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;
 - 2) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 3) Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman;
 - 4) Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 5) Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan;
 - 6) Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;
 - 7) Meningkatnya kualitas generasi muda;
 - 8) Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat;
 - 9) Meningkatnya pemberdayaan,partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat;
 - 10) Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - 11) Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi;
 - 12) Menurunnya tingkat pengangguran;
 - 13) Menurunnya tingkat kemiskinan;
 - 14) Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga;
 - 15) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
 - 16) Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - 17) Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.
- dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sesuai dengan pembagian, serta untuk mendukung pembiayaan program/kegiatan prioritas untuk mewujudkan janji politis walikota yang terdiri dari :

a. BOGOR LANCAR

- Konversi Angkot.
- Pembangunan jalan protokol alternatif.
- Pembangunan flyover Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes.
- Penataan kawasan stasiun kereta api.
- Pembangunan gedung parkir di pusat kota
- Penuntasan sarana terminal Baranangsiang & stasiun LRT

b. BOGOR MERENAH

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
- Pembangunan kampung wisata.
- Revitalisasi pasar tradisional.
- Kampungku bersih dan hijau.
- Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan.

c. BOGOR KASOHOR

- Pembangunan museum.
- Pembangunan Gedung Olah Raga Di setiap Kecamatan

d. BOGOR MOTEKAR

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & professional.
- Festival seni & Helaran Budaya.

e. BOGOR SAMAWA

- Sekolah Ibu
- 53 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
- Merenovasi 20 ribu RTLH
- Pemberian insentif bagi guru ngaji.
- Orang Tua Asuh

f. #AbdiBogor

- Mall pelayanan Publik
- Kunjungan dokter ke keluarga
- Konseling & Call Center 24 Jam
- Layanan Malam Kelurahan
- RSUD Unggul

6. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan pendanaan untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen secara akumulatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan Pendidikan.
7. Sesuai amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) di luar belanja pegawai. Selanjutnya bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 persen agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Pembiayaan untuk fungsi kesehatan tidak hanya diperuntukkan untuk urusan kesehatan tetapi juga untuk non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.

8. Perencanaan pengadaan barang/jasa di Kota Bogor untuk tahun 2024 Sesuai dengan yang diamanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Dalam upaya percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) perlu dilakukan sinergitas antar Perangkat Daerah, maka dari itu untuk Tahun 2024 Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam percepatan penanganan tersebut agar mengalokasikan kegiatan pembinaan maupun pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF), sedangkan bagi Kelurahan alokasi sarana dan prasarana diutamakan untuk mendukung percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) baik sifatnya pembinaan secara langsung maupun pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan oleh Kelurahan.
10. Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat, oleh karenanya belanja daerah dialokasikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah baik melalui hasil Musrenbang dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, sementara Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh Ketentuan dari Pemerintah Provinsi.

12. Dana Insentif Daerah yang dialokasikan dari APBN untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar public di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Dana Insentif Daerah tersebut akan dialokasikan dalam belanja daerah semaksimal mungkin untuk program-program prioritas pelayanan dasar public di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Alokasi Belanja Daerah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yaitu :
- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
 - c. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
 - d. Dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.
 - e. Dalam pendanaan yang direncanakan menganut prinsip "*money follow program*" dengan memperhatikan permasalahan serta isu prioritas pembangunan pada tahun 2024 sebagai dasar pengalokasian pendanaan prioritas.
14. Program akselerasi pemulihan disektor ekonomi terutama pemulihan sektor UMKM, jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penyediaan lapangan kerja masih menjadi isu utama di Tahun 2024, terutama untuk mengatasi masih adanya potensi pengangguran akibat dampak pandemic Covid-19, penguatan jaring pengaman social terutama mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan di Tahun 2024, serta penguatan system Kesehatan daerah menjadi prioritas Pembangunan Tahun 2024 yang harus diintervensi oleh anggaran belanja lintas sector dengan harapan program pembangunan Tahun 2024 dapat lebih terintegrasi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian kinerja rencana pembangunan daerah.
15. Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diutamakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022.

16. Perencanaan belanja daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan harus melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
17. Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada Tahun 2024 harus mempertimbangkan prioritas pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan di tahun 2023.
18. Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2024 dapat dilaksanakan apabila sudah dilengkapi dokumen syarat dasar pembangunan seperti perencanaan/DED serta status kepemilikan tanah yang sudah jelas, terkecuali untuk pembangunan/peningkatan/perbaikan infrastruktur/bangunan gedung dibawah Rp 200 juta maka DED dapat disusun pada tahun yang sama.
19. Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2024 tidak dapat menganggarkan dan melaksanakan kegiatan dengan pola tahun jamak (multy years) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut lebih dari 1 (satu) tahun dikarenakan tahun masa jabatan Kepala Daerah terkecuali kegiatan tahun jamak tersebut merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dalam hal terjadi kelebihan pendapatan dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi maka akan dialokasikan kepada pemenuhan belanja prioritas sesuai dengan usulan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD dan KUA/PPAS 2024, kecuali untuk alokasi kegiatan yang sudah di atur penggunaannya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

III.1. Asusmsi dasar yang digunakan dalam APBN

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

RKP 2024 yang merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengusung tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni

PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,

PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,

PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,

PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,

PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,

PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,

PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden untuk mencapai empat tujuan besar tahun depan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7% (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5-3,5% (yoy), nilai tukar (Rp/USD) berada di rentang Rp14.800-Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75-85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 592-651 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058 (boepd).

Sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5%, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7%, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54%, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.

Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara 2.700 hingga 2.865 triliun, belanja di 3.215 hingga 3.476. "Tahun depan kita desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau 0 ini untuk betul betul menjaga kesehatan APBN sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP.

2. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun 2024

A. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2024 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut: 1) mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP); 2) mendorong sistem perpajakan selaras dengan struktur perekonomian; 3) mendorong peningkatan tax ratio melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; 4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan 5) mendorong inovasi layanan.

Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2022 menunjukkan kinerja yang meningkat. Tren peningkatan terjadi terutama sejak pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021, Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan kurun waktu 2019-2022 diawali dengan kinerja penerimaan yang melambat pada tahun 2019 dan terkontraksi di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 kinerja perpajakan kembali meningkat secara signifikan seiring perbaikan kondisi ekonomi setelah pandemi.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 9,2 persen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan mengalami pelambatan sebagai akibat moderasi harga komoditas serta dampak terjadinya berbagai gejolak ekonomi global di tahun 2019 seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok. Penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yang menekan pertumbuhan hingga terkontraksi 16,9 persen (yoy). Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi kinerja penerimaan perpajakan kembali mengalami peningkatan. Tahun 2021 perpajakan tumbuh

signifikan 20,4 persen (yoY), dimana secara nominal realisasinya sudah kembali ke level prapandemi. Kinerja perpajakan tahun 2022 juga kembali tumbuh secara signifikan mencapai 31,4 persen (yoY) yang didukung oleh faktor pemulihan ekonomi, dorongan tren harga komoditas yang masih tinggi, dan kebijakan reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022.

Penerimaan perpajakan 2023 diharapkan masih akan terus tumbuh dan kinerjanya positif melanjutkan capaian kinerja yang baik di 2022. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 yang masih dibayangi oleh kemungkinan moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan capaian kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2022 yang sangat baik, maka outlook capaian penerimaan perpajakan 2023 diproyeksikan dapat lebih tinggi terhadap target pada APBN, sehingga dapat menjadi pijakan yang mantap bagi proyeksi penerimaan perpajakan 2024. Selain itu, outlook kinerja positif penerimaan perpajakan 2023 masih didorong oleh pertumbuhan kinerja perekonomian domestik dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di tahun 2023, serta keberlanjutan implementasi reformasi perpajakan diantaranya rencana persiapan implementasi core tax system, meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global dan kemungkinan perlambatan ekonomi secara global.

Penerimaan pajak pada periode 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 8,9 persen per tahun. Realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2019-2022 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. di antaranya dinamika ekonomi global, tren harga komoditas, dan upaya reformasi dan kebijakan perpajakan yang ditempuh. Kinerja penerimaan pajak dalam periode tersebut berdasarkan pertumbuhannya berturut-turut tumbuh 1,5 persen (yoY) di tahun 2019, pada tahun 2020 terkontraksi 19,6 persen (yoY), pada tahun 2021 tumbuh 19,3 persen (yoY), dan tahun 2022 tumbuh 34,3 persen (yoY). Faktor yang memengaruhi penerimaan pajak 2019 di antaranya dampak perang dagang dan gejolak geopolitik di berbagai kawasan dunia. Sementara itu, pada tahun 2020, faktor yang paling memengaruhi kinerja pajak adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang menekan penerimaan.

Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 12,0 persen per tahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kombinasi perkembangan kebijakan kepabeanan dan cukai, dinamika perekonomian global terutama fluktuasi harga komoditas, dampak pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai

dalam periode tersebut. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2022 berdasarkan pertumbuhannya berturut-turut tumbuh 3,9 persen (yo) di tahun 2019, terkontraksi 0,2 persen (yo) di tahun 2020, tumbuh 26,4 persen (yo) di tahun 2021, dan tahun 2022 tumbuh 18,0 persen (yo). Kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2019 didukung oleh capaian kinerja penerimaan cukai terutama penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Sementara, kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2021 dan 2022 terutama didorong oleh tren pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas.

Kebijakan reformasiperpajakan menjadi salah satu upaya untuk keluar dari situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Selain pemberian insentif yang masif untuk menahan dampak pandemi terhadap keberlangsungan usaha. Pemerintah pada tahun 2021 mereformasi sistem perpajakan agar lebih sehat, transparan, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung APBN dengan menerbitkan UU HPP. Hasil dari reformasi perpajakan dan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik, serta dorongan harga komoditas dirasakan pada tahun 2022 dengan peningkatan kinerja penerimaan perpajakan yang mampu menembus realisasi sebesar Rp2.034,6 triliun atau mencapai 114,0 persen terhadap target penerimaan berdasarkan Perpres 98/2022. Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun (115,6 persen dari target) dan kepabeanan dan cukai Rp317,8 triliun (106,3 persen) dari target.

Berdasarkan komponen penerimaannya, kinerja pajak didukung utamanya oleh penerimaan dari PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM. Secara umum, komponen per jenis penerimaan pajak terdiri dari PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB, dan Pajak Lainnya. Perkembangan realisasi penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2019 realisasi PPh Nonmigas mencapai Rp713,1 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp920,4 triliun. Untuk PPN dan PPnBM realisasinya tahun 2019 mencapai Rp531,6 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp687,6 triliun. PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM secara nominal menjadi sumber penerimaan pajak terbesar, sehingga kinerjanya berdampak pada kinerja pajak secara keseluruhan. Kinerja pajak tahun 2019 yang tumbuh 1,5 persen (yo) didukung oleh pertumbuhan PPh Nonmigas yang mencapai 4,1 persen (yo) meskipun kinerja PPN dan PPnBM secara kumulatif terkontraksi 1,1 persen (yo). Dalam perkembangannya, kinerja PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM di tahun 2022 terns menjadi


pendorong utama kinerja pajak, dimana PPh Nonmigas mampu tumbuh 43,0 persen (yo) dan PPn dan PPnBM tumbuh 24,6 persen (yo) yang mendorong pertumbuhan pajak mencapai 34,3 persen (yo). Pada periode tahun 2019-2022, secara nominal pajak per jenis penerimaannya yang terbesar bersumber dari penerimaan PPh Badan dan PPn DN. Berdasarkan komposisi penerimaan per jenis pajak, faktor konsumsi di dalam negeri berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan PPn DN. Selain itu, faktor lainnya yang berdampak cukup signifikan pada penerimaan pajak, khususnya PPh Badan di antaranya yaitu pergerakan harga komoditas. Faktor pemulihan ekonomi dari dampak pandemi juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak secara umum.

Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai berdasarkan komposisi komponen per jenis masih didominasi oleh CHT, BM, dan BK. Porsi komponen per jenis kepabeanan dan cukai terbesar pada periode 2019-2022 berasal dari kontribusi CHT masing-masing 77,2 persen (tahun 2019), 79,9 persen (tahun 2020), 70,1 persen (tahun 2021), dan 68,8 persen (tahun 2022) terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Porsi tertinggi kedua berasal dari kontribusi BM masing-masing 17,6 persen (tahun 2019), 15,2 persen (tahun 2020), 14,5 persen (tahun 2021), dan 16,1 persen (tahun 2022). Selanjutnya, kontribusi BK masing-masing 1,7 persen (tahun 2019), 2,0 persen (tahun 2020), 12,8 persen (tahun 2021) dan 12,5 persen (tahun 2022) terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Kontribusi selanjutnya berasal dari Cukai MMEA, Cukai EA dan Cukai Lainnya dengan persentase terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai yang relatif lebih kecil.

Secara sektoral, penerimaan pajak dapat diklasifikasikan sesuai dengan 17 sektor lapangan usaha pada ekonomi. Struktur lapangan usaha tersebut selanjutnya dikelompokan menjadi tiga sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder dan tersier. Penerimaan perpajakan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam tiga sektor utama tersebut terutama pada penerimaan PPh, PPn, PPnBM, dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan pajak dari sektor primer mengalami fluktuasi dalam kurum waktu tahun 2019-2022. Penerimaan pajak dari sektor sekunder pada periode 2019-2022 mengalami pertumbuhan negatif sampai tahun 2020 namun mampu tumbuh positif pada tahun 2021-2022. Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor tersier dalam kurum waktu 2019-2022 hanya mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan mampu tumbuh kembali hingga tahun 2022.

Dalam periode 2019-2022, penerimaan pajak sektoral mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian, kebijakan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perkembangan perekonomian akan

mempengaruhi penerimaan pajak sektorak yang salah satunya melalui volume produksi dan juga dapat dilihat dari tingkat konsumsi barang dan jasa dalam negeri serta aktivitas perdagangan internasional. Di sisi harga, perubahan nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dan tingkat harga-harga barang (seperti komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan) antara lain CPO, batubara, tembaga, dan minyak bumi, juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak sektoral. Selain itu, berbagai kebijakan pajak yang bersifat permanen maupun temporer juga mempengaruhi penerimaan pajak secara sektoral. Kebijakan tersebut antara lain kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), perubahan tarif PPh badan, pembebasan PPN impor untuk Barang Kena Pajak (BKP) strategis, pemberian insentif, serta perubahan besara dan kelompok kena tarif PPh orang pribadi (OP). selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak juga dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak sektoral.



Sumber: Kementerian Keuangan

Pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2024 diperkirakan akan mengalami beberapa tantangan. Setelah pencapaian tahun 2022 yang menunjukkan kinerja sangat baik dan diproyeksikan masih berlanjut hingga tahun 2023, pada tahun 2024 beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian yaitu: (i) risiko masih berlanjutnya perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; (ii) perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi industrialisasi, serta ekonomi hijau; (iii) pemenuhan target penerimaan untuk mendukung agenda pembangunan, termasuk beberapa isu strategis seperti pemindahan IKN, pelaksanaan pemilu dan perubahan iklim; serta (iv) keberlanjutan pelaksanaan reformasi perpajakan.

Kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar terus berjalan di tengah berbagai tantangan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 adalah: (i) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi

dalam sistem perpajakan; (ii) memperluas basis perpajakan melalui insentifikasi dan ekstensifikasi; (iii) memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (iv) menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (v) insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Kebijakan teknis pajak serta kepabeanan dan cukai disusun untuk mendukung kebijakan umum perpajakan tahun 2024. Kebijakan teknis pajak diupayakan mampu mendukung reformasi struktural untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, dukungan kebijakan teknis pajak 2024 terhadap kebijakan umum perpajakan diarahkan melalui:

- I. Optimalisasi perluasan basis pemajakan sebagai tindak lanjut UU HPP;
- II. Penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka menjangkau seluruh potensi di tiap wilayah;
- III. Fokus kegiatan perencanaan penerimaan yang lebih terarah dan terukur melalui implementasi penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;
- IV. Optimalisasi implementasi core tax system dengan menekankan pada perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data yang berbasis risiko, dan tindak lanjut kegiatan interoperabilitas data pihak ketiga;
- V. Kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan digital forensics; dan
- VI. Pemberian insentif pajak yang terarah dan terukur dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi.

Dukungan terhadap kebijakan umum perpajakan juga dilakukan melalui kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2024. Kebijakan tersebut disusun dalam kerangka pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, perlindungan terhadap masyarakat dan dukungan bagi perekonomian, optimalisasi penerimaan negara, dan administrasi yang efektif dan efisien, maka kebijakan teknis kepabeanan dan cukai 2024 diarahkan pada:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum;

2. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan antara lain untuk industri-industri dengan nilai tambah lebih tinggi, kegiatan usaha baru yang ditetapkan di KEK, industri pengolah daur ulang limbah asal dalam negeri, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
3. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, termasuk untuk Industri Kecil Menengah (IKM);
4. Optimalisasi implementasi Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok yang bermanfaat bagi masyarakat perbatasan;
5. Optimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah dengan program kerja simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitas di KEK;
6. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)!Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional;
7. Intensifikasi cukai, antara lain melalui kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang bersifat multiyears pada tahun 2023 dan 2024 rata-rata sebesar 10 persen dan untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT) maksimum sebesar 5 persen dalam rangka keberlangsungan tenaga kerja, serta untuk rokok elektrik (REL) dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) tarifnya dinaikkan masing-masing 15 persen dan 16 persen setiap tahunnya pada 2023 dan 2024, sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan tahun 2022;
8. Ekstensifikasi cukai melalui penambahan objek cukai baru dan realisasi pemungutan cukai atas Produk Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK);
9. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly, serta percepatan pelayanan ekspor dengan strategi sinkronisasi data ekspor DJBC, K/L dan pengguna jasa;
10. Penguatan kerja sama KIL. serta aparat penegak hukum. termasuk penguatan joint program dengan program kerja joint analysis. joint audit. joint collection. joint process business. dan joint investigation;
11. Pengembangan layanan e-commerce. antara lain melalui integrasi layanan bea cukai dengan marketplace;
12. Penguatan strategi komunikasi publik dan bimbingan kepada pengguna jasa serta kerjasama antarlembaga;


13. Perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi melalui penguatan kapasitas pengawasan kepabeanan, cukai dan penyalahgunaan NPP melalui pemanfaatan teknologi informasi (pengembangan smart customs and excise system), peningkatan kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganan trans national crime, serta penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
14. Perbaikan proses bisnis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystems.

Kinerja PNBP periode 2019-2022 fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang dinamis. Penurunan signifikan di tahun 2020 terjadi selain akibat pandemi. juga akibat harga komoditas turun tajam utamanya harga ICP yang menyentuh USD40,45/barel dan Harga Batubara Acuan (HBA) pada level USD58,1/ton, terendah sejak 2005. Sebaliknya, pada tahun 2021 dan 2022 PNBP tumbuh signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya harga komoditas utama antara lain minyak bumi, mineral batubara dan CPO, maupun dari sisi peningkatan aktivitas ekonomi sejalan dengan pemulihan ekonomi dan gejolak geopolitik global. Sebagai perbandingan dengan tahun 2020, harga komoditas di tahun 2021 terutama ICP mencapai USD68,5/barel dan HBA sebesar USD121,5/ton.

Pada tahun 2023, PNBP ditargetkan sebesar Rp441,4 triliun dengan mempertimbangkan adanya indikasi moderasi harga komoditas. Adapun target tersebut dengan asumsi harga ICP sebesar USD90/barel dan lifting minyak dan gas bumi yang cenderung menurun. Untuk mencapai target tersebut. pengelola fiskal melakukan upaya dari sisi regulasi. proses bisnis. organisasi dan SDM. serta instrumen optimalisasi lainnya. Langkah yang dilakukan antara lain: evaluasi dan penyusunan tarif. monitoring dan pengawasan, pengembangan kapasitas SDM: dan extra effort berupa kegiatan pemeriksaan bersama, penagihan melalui Automatic Blocking System (ABS), dan joint analysis serta joint process business.

Di dalam pengelolaan PNBP masih menghadapi beberapa tantangan. Komponen PNBP yang berasal dari SDA masih memiliki kontribusi cukup besar, sehingga fluktuasi harga komoditas sangat memengaruhi capaian PNBP khususnya SDA. Oleh karena itu, tantangan utama PNBP salah satunya fluktuasi harga komoditas. Selain itu, permasalahan pemanfaatan SDA yang belum optimal, masih terdapat beberapa tantangan antara lain pemanfaatan yang illegal seperti illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging. Dari sisi layanan, tantangan yang dihadapi adalah belum meratanya kualitas layanan termasuk

pemanfaatan aset. Tantangan lainnya berupa layanan maupun perizinan yang belum terintegrasi serta tata kelola yang belum sinergi.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam upaya menghadapi tantangan dan mencapai target PNBP tahun 2024, Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan. Langkah kebijakan tersebut yaitu: a) pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan; b) optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; c) peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk Badan Layanan Umum, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; serta d) penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

PNBP SDA minyak dan gas bumi pada tahun 2019-2022 tumbuh fluktuatif. Pada periode tersebut, PNBP SDA migas turun signifikan pada 2020 akibat ICP turun hingga USD40,5/barel. Di saat bersamaan, lifting juga mengalami penurunan hingga 707 ribu bopd (2020) untuk minyak bumi dan 983 ribu boepd untuk gas bumi. Setelah itu, PNBP SDA migas kembali pulih di 2021 dan 2022 terutama disebabkan harga ICP yang meningkat. Di sisi lain, tingkat capaian lifting minyak dan gas bumi lebih rendah dari yang ditetapkan. Dalam periode 2019-2022 tingkat capaian realisasi lifting minyak bumi rata-rata 92,6 persen, dan lifting gas bumi 89,6 persen. Faktor yang memengaruhi capaian tersebut antara lain: a) penyiapan dan penawaran serta penandatanganan wilayah kerja migas; b) penyelesaian proyek migas strategis; c) penggunaan teknologi

Enhanced Oil Recovery (EOR) dan pengeboran; serta d) penyempurnaan regulasi. Sementara untuk tahun 2023, PNBP SDA minyak dan gas bumi ditargetkan sebesar Rp131,2 triliun. Target tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2022, dengan mempertimbangkan terjadinya moderasi harga komoditas utama.

Upaya perbaikan kebijakan SDA migas terns dilakukan termasuk upaya peningkatan lifting migas. Pada tahun 2024, beberapa langkah kebijakan PNBP SDA migas 2024 antara meliputi: 1) penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian dan koordinasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan melalui peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, serta perbaikan tata kelola aset hulu migas; 2) implementasi penuh digitalisasi data hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi untuk efektivitas pengawasan dan pelaporan migas; 3) peningkatan lifting migas, antara lain melakukan transformasi sumber daya ke cadangan (seperti percepatan eksplorasi untuk penemuan giant discovery, dan pengembangan Wilayah Kerja (WK), penggunaan metode baru penemuan), mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi (dengan teknologi terkini dan tepat guna termasuk percepatan Enhanced Oil Recovery /EOR, dan pemeliharaan keandalan fasilitas produksi), monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu, serta term and condition yang lebih menarik di WK remote area dan/atau laut dalam; serta 4) pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.

Kinerja PNBP SDA Nonmigas 2019-2022 dalam tren peningkatan terutama pascapandemi Covid-19. PNBP SDA nonmigas sempat turun tajam di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan merosotnya harga batu bara hingga titik terendah USD58,17/ton dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja PNBP SDA nonmigas membaik dan mencapai realisasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir dikarenakan tingginya HBA di 2021 yaitu USD121,47/ton dan USD276,6/ton di 2022. Meningkatnya harga batubara tersebut juga berpengaruh pada kinerja PNBP kehutanan khususnya terkait Penggunaan Kawasan Hutan oleh perusahaan tambang. Peningkatan kinerja PNBP SDA nonmigas juga didukung oleh beberapa faktor seperti perubahan kebijakan tarif penerimaan negara sub sektor minerba utamanya batubara, penerapan ABS pada PNBP Kehutanan, penerapan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI), serta pemberlakuan pembayaran PNBP pascaproduksi PNBP SDA Perikanan,

peningkatan setoran bagian Pemerintah dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), penambahan kapasitas WKP, setoran atas hasil audit BPKP, dan dampak pelemahan kurs Rupiah. Sementara pada tahun 2023, PNBP SDA nonmigas ditargetkan sebesar Rp64,8 triliun, lebih rendah dari realisasi 2022 sebesar Rp120,1 triliun dengan pertimbangan terjadinya moderasi harga komoditas minerba.

Selain tantangan fluktuasi harga komoditas, pengelolaan SDA nonmigas pada tahun 2024 juga masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi tersebut yaitu tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan SDA nonmigas belum optimal, pelaporan perhitungan dan pembayaran masih perlu ditingkatkan serta pengawasan belum secara merata dan terintegrasi,


Untuk menghadapi tantangan tersebut di atas, beberapa kebijakan PNBP SDA Non-Migas pada masing-masing sektor pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan PNBP SDA Mineral dan Batubara, yaitu: a) peningkatan kualitas pengelolaan melalui pengawasan/pemeriksaan bersama antar instansi dalam hal: i) audit kewajiban PNBP SDA Minerba oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP dan BPK; ii) kerjasama informasi data ekspor minerba (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai); iii) bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba (mengoptimalkan fungsi pemda); b) Implementasi ABS dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor Minerba; c) pemanfaatan sistem informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik; d) diseminasi dan enforcement implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PP 15/2022 tentang Perlakuan Perpjakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta regulasi terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.
2. Kebijakan PNBP SDA Kehutanan, yaitu: a) perbaikan tata kelola dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan SDA di kawasan hutan (implementasi Undang Undang Cipta Kerja); b) Implementasi perizinan berusaha berbasis multi usaha; c) optimalisasi produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu antara lain penerapan Silvikultur Intensif (SILIN); d) Penguatan implementasi ABS untuk mendukung

- optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan; e) digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar,
3. Kebijakan PNBP SDA Perikanan, diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan pemanfaatan SDA perikanan berbasis legal regulated reported fishing (LRRF) melalui: a) implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pelestarian ekologi dan keberlanjutan sumber daya, dengan: i) memastikan produksi ikan sesuai daya dukungnya yang ditetapkan melalui pengaturan zona penangkapan ikan dan kuota penangkapan ikan, ii) melakukan perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil dan mendukung pengembangan ekonomi lokal, iii) mengimplementasikan secara penuh skema pemungutan PNBP pascaproduksi (berdasarkan ikan hasil tangkapan yang didaratkan), (iv) menetapkan daerah penangkapan ikan terbatas; b) kemudahan perizinan usaha penangkapan ikan; c) digitalisasi dan integrasi data sektor perikanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar,
 4. Kebijakan PNBP Panas Bumi, yaitu: a) penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain revisi regulasi teknis peraturan Menteri ESDM, penyusunan pedoman TKDN, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi di sektor Kehutanan (konservasi area) bersama pemda; b) penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan online, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), penugasan ke BUMN, koordinasi dengan PT PLN (agar tidak menerapkan derating atau curtailment), penguatan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong skema pengusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha; c) peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), upgrade penggunaan teknologi yang efisien dan peningkatan pemanfaatan brine; d) penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBP (E- PNBP), dan integrasi serta kolaborasi sistem pengelolaan.

Kinerja PNBP KND selama periode 2019-2022 selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam periode tersebut, PNBP KND mencapai rata-rata realisasi 126,3 persen dari target APBN. Sementara dari sisi pertumbuhan, PNBP KND tumbuh rata-rata 10 persen di tahun 2019-2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 79,2 persen dengan nilai PNBP sebesar Rp80,7

triliun. Pertumbuhan signifikan tersebut berasal dari adanya Surplus Bank Indonesia sebesar Rp30,1 triliun. Namun begitu, penerimaan dari surplus BI tersebut bersifat tidak terprediksi berdasarkan hasil kebijakan BI. Di sisi lain, penerimaan KND yang relatif konsisten dan menjadi sumber utama adalah dari dividen BUMN. Dalam periode 2019-2022, pertumbuhan setoran dividen tertinggi pada tahun 2022 sebesar 33,1 persen dengan nilai Rp40,6 triliun. Beberapa kontributor utama dividen selama periode tersebut diantaranya BUMN Perbankan, BUMN Energi dan BUMN Telekomunikasi, Sementara itu, pada tahun 2023 PNBP KND ditargetkan sebesar Rp49,1 triliun atau naik 20,9 persen dari PNBP KND tahun sebelumnya. Peningkatan target ini dengan mempertimbangkan semakin membaiknya kondisi perekonomian yang berdampak pada kinerja BUMN. Penetapan target juga mempertimbangkan kondisi keuangan BUMN.



Sumber: Kementerian Keuangan

Capaian PNBP KND selalu melebihi target, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan seperti kondisi ketidakpastian ekonomi dan tata kelola keuangan BUMN. Pascapandemi Covid-19, pemulihan ekonomi terus berlanjut namun dinamika kondisi global dan stabilitas politik dapat memengaruhi kinerja perekonomian domestik. Selain itu, tantangan terhadap penguatan tata kelola perlu terus dilakukan terutama sejalan dengan kebijakan restrukturisasi BUMN yang berdampak pada jumlah BUMN yang semakin sedikit. Lebih lanjut, upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan rencana strategis BUMN ke depan dengan kontribusi dividen dalam penerimaan negara perlu terus diselaraskan. Kebijakan PNBP KND tahun 2024 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan di atas. Kebijakan tersebut terdiri dari: i) Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek Environmental Social Governance (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang

dilakukan; ii) Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan; iii) Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan; serta iv) Penguatan early warning untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.


Capaian kinerja PNBP Lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat layanan pada K/L dan pergerakan harga komoditas. Dalam periode 2019-2022, kontribusi PNBP Lainnya terhadap total PNBP rata-rata sebesar 32,3 persen dan tumbuh rata-rata 13,0 persen. Secara lebih rinci, kinerja PNBP K/L dipengaruhi berbagai faktor seperti kualitas dan kuantitas layanan, kebijakan sektoral K/L termasuk tarif, dan perbaikan administratif/tata kelola. Sementara untuk Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Domestic Market Obligation (DMO) dipengaruhi oleh perkembangan harga dan tingkat produksi minyak bumi dan batu bara, serta nilai tukar rupiah terhadap USD,

Pendapatan dari PNBP Lainnya kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, Setelah terkontraksi 3,9 persen akibat pandemi pada tahun 2020, PNBP K/L pulih dan tumbuh 19,6 persen pada tahun 2021 yang terus berlanjut pada tahun 2022 dengan tumbuh 1,2 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut disebabkan oleh peningkatan pada layanan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika, pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan pengelolaan keuangan, serta layanan administrasi dan penegakan hukum, Secara keseluruhan pada periode 2019-2022 PNBP K/L tumbuh rata-rata 3,9 persen. Selanjutnya, PNBP Lainnya yang berasal dari pendapatan PHT dan DMO tumbuh signifikan seiring kenaikan harga komoditas pada tahun 2021 dan 2022. Pendapatan PHT tumbuh rata-rata 55,9 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 (127,3 persen) dan terendah terjadi tahun 2020 (-27,5 persen). Sementara pendapatan DMO tumbuh rata-rata 85,2 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2021 (389,6 persen) dan terendah terjadi tahun 2020 (-75,9 persen). Sementara pada tahun 2023, PNBP Lainnya ditargetkan Rp113,3 triliun (terkontraksi 42,3 persen), terdiri dari PNBP K/L Rp76,8 triliun, PNBP PHT Rp31,2 triliun, dan PNBP DMO minyak bumi Rp5,3 triliun.

Pada tahun 2024, optimalisasi PNBP Lainnya masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penyempurnaan kebijakan. Beberapa tantangan dalam pengelolaan PNBP Lainnya diantaranya adalah volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, dan perbaikan tata kelola yang belum optimal, Dalam menghadapi

tantangan dan mencapai target tersebut, khusus kebijakan PNBP K/L tahun 2024 diarahkan pada: (i) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (ii) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; (iii) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi serta pengawasan PNBP; (iv) penyesuaian jenis dan tarif PNBP; (v) peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait; dan (vi) perluasan pemanfaatan sistem informasi.

Kinerja PNBP Lainnya pada enam K/L terbesar dalam periode 2019-2022 tumbuh beragam. Secara keseluruhan kinerja pada enam K/L pada periode 2019-2022 memiliki tren yang meningkat. selain tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen akibat pandemi, yang terjadi pada Polri (-18,3 persen), Kemenhub (-16,7 persen), Kemenkumham (-33,4 persen), dan Kernen ATR (-20,6 persen). Sebaliknya Kemenkominfo dan Kemendikbudristek justru mencapai pertumbuhan positif (16,5 persen dan 385,5 persen), akibat pertumbuhan layanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan penggabungan antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Seiring dengan proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022, capaian PNBP pada enam K/L kembali tumbuh kecuali pada PNBP Kemendikbudristek yang mengalami kontraksi (-40,4 persen tahun 2022) sebagai dampak peralihan status PTN menjadi PTN BLU dan kebijakan pemberlakuan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang masih dilanjutkan. Sementara pada APBN 2023 target PNBP di enam K/L terbesar Rp48,4 triliun atau sedikit terkontraksi 6,6 persen dikarenakan penyesuaian target pada beberapa KIL.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam optimalisasi PNBP K/L pada tahun 2024 masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Kualitas layanan, tata kelola, teknologi informasi, SDM, dan pemanfaatan BMN masih menjadi beberapa tantangan dalam pengelolaan PNBP K/L Dalam usaha menghadapi

tantangan-tantangan tersebut beberapa kebijakan PNBP K/L tahun 2024 di enam K/L terbesar adalah sebagai berikut:

1. Kemenkominfo, antara lain: (i) peningkatan kualitas layanan melalui penerapan OSS dalam proses pelaksanaan layanan perizinan, dan penguatan kualitas serta kuantitas SDM; (ii) peningkatan penggunaan TIK melalui optimalisasi pelaksanaan monitoring/verifikasi pembayaran PNBP memanfaatkan e-PNBP serta percepatan penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah; (iii) penyempurnaan tata kelola melalui pelaksanaan sosialisasi secara intensif, pemberian pendampingan kepada wajib bayar serta peningkatan pemantauan terhadap wajib bayar, dan penegakan hukum; serta (iv) optimalisasi PNBP melalui refarming frekuensi, implementasi pengaturan jenis dan tarif PNBP, sosialisasi secara intensif bagi penyelenggara telekomunikasi, serta kerja sama dengan pihak terkait.
2. Kepolisian RI, antara lain; (i) peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Lantas, SKCK, manajemen pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas), dan KTA/Ijazah Satpam serta Surat Izin Operasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP); (ii) peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan data online, aplikasi SINAR, aplikasi SIGNAL, SKCK online, database Electronic Registration and Identification (ERI); (iii) penyempurnaan tata kelola PNBP, melalui peningkatan kompetensi SDM yang profesional, unggul, serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Polres/Ta/Tabes/Metro; dan (iv) optimalisasi PNBP melalui pelaksanaan ETLE di seluruh Indonesia dan peningkatan kerja sama dengan instansi terkait lainnya,
3. Kementerian Perhubungan (Kemenhub), antara lain; (i) peningkatan Tata Kelola melalui sinergi dengan stakeholder internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk simplifikasi layanan dan modernisasi probis, melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBP, penetapan self assessment pada wajib bayar, evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBP dan peningkatan monitoring pengawasan dan pemeriksaan; (ii) penggalian potensi PNBP melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBP, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN.
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), antara lain; (i) penambahan/perubahan jenis dan tarif PNBP antara lain

melalui penambahan jenis layanan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perancangan peraturan perundang-undangan serta layanan jasa hukum; (ii) peningkatan PNBP antara lain melalui optimalisasi layanan paspor (layanan easy passport, paspor Simpatik, dan kebijakan paspor masa berlaku hingga 10 tahun), layanan e-visa, penerapan Golden Visa, intensifikasi PNBP layanan Balai Harta Peninggalan (BHP), serta melanjutkan Persetujuan Otomatis Pelayanan Kekayaan Intelektual (POP KI), Mobile IP Clinic, Program Intellectual Property (IP) Marketplace dan Patent examiner Goes to Campus; (iii) penguatan fungsi Kehumasen melalui Digital Media Campaign; (iv) peningkatan kualitas layanan jasa hukum bidang kenotariatan, jaminan fidusia, dan Perseroan Perorangan melalui peningkatan kerja sama dan penguatan tata kelola, serta pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui implementasi Sertifikasi ISO 9001:2015; (v) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan KI melalui transfer knowledge sebagai penerapan Corporate University dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi Pusat dengan Kanwil dan Lembaga swadaya masyarakat serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional; serta (vi) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI serta pengembangan arsitektur dan rencana SPEE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI.

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kernen ATR/BPN). antara lain: (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital: (ii) peningkatan pelayanan berbasis TIK khususnya untuk layanan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang; (iii) optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset; (iv) perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan (v) pemenuhan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang untuk percepatan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), antara lain: (i) melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa terdampak bencana alam/non alam; (ii) optimalisasi pemanfaatan aset/BMN; (iii) perluasan kerja sama maupun Kemitraan dengan Lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan iptek; (iv) mendorong perubahan PTN Satker menjadi PTN BLU maupun PTN BLU menjadi


PTN BH, seiring dengan misi merdeka belajar; dan (v) digitalisasi layanan Kemendikbudristek.

Selain optimalisasi PNBP layanan K/L, Pemerintah terns bernpaya melakukan optimalisasi aset BMN. Upaya peningkatan kinerja utilisasi pengelolaan BMN melalui inovasi kebijakan diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama. Beberapa tantangan tersebut antara lain: belum optimalnya kerangka optimalisasi aset serta aspek kompetensi dan regulasi SDM yang belum mumpuni. Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2024 antara lain: (i) integrasi perencanaan aset dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN; (ii) optimalisasi BMN melalui pemanfaatan BMN pada K/L yang belum didayagunakan secara optimal; dan (iii) pemberian stimulus berupa faktor penyesuaian untuk mendorong iklim investasi dan pemenuhan layanan kepada masyarakat.

Selain terns memberikan pelayanan yang meningkat, BLU juga berkontribusi pada PNBP. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan BLU dilakukan dengan menambah jumlah BLU dengan harapan semakin banyak pilihan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Hingga tahun 2022, jumlah BLU telah mencapai 264, atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan tahun 2019. Sejalan dengan meningkatnya jumlah BLU, Aset BLU juga terus bertambah dari Rp1.044 triliun pada tahun 2019, menjadi Rp1.247 triliun pada tahun 2022. Dari sisi pendapatan, realisasi PNBP BLU dalam periode 2019-2022 menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,9 persen per tahun. Realisasi pendapatan BLU pada tahun 2022 mencapai Rp89,9 triliun. Lebih rendahnya capaian 2022 dibandingkan tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh turunnya PNBP sawit (Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sejalan dengan kebijakan larangan ekspor CPO (periode 28 April- 22 Mei 2022), pengenaan tarif USD no! pada pungutan ekspor sawit (berlaku sejak 15 Juli 2022), dan penurunan volume ekspor (sesuai data dari BPDPKS, realisasi volume ekspor CPO 2021 sebesar 36,97 juta metrik ton dan tahun 2022 sebesar 36,44 juta metrik ton). Pada tahun 2023, pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp83,0 triliun, lebih rendahnya target pendapatan BLU 2023 dibandingkan realisasi tahun 2022 utamanya dengan mempertimbangkan tren moderasi harga komoditas terutama CPO, menurunnya klaim RS sejalan turunnya kasus Covid-19, serta perubahan satker BLU.

Penguatan Kebijakan BLU tahun 2024 terns dilakukan agar dapat meningkatkan pelayanan dan kontribusi terhadap PNBP. Untuk itu, kebijakan BLU 2024 secara umum diarahkan untuk penguatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur strategis melalui beberapa

program seperti akselerasi tata kelola dan digitalisasi, pengembangan kapasitas layanan berkualitas internasional, dukungan terhadap program social safety net, serta dukungan keberlanjutan transformasi ekonomi melalui penguatan investasi infrastruktur. Beberapa upaya peningkatan layanan guna mendukung optimalisasi PNBP tahun 2024 dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain: (i) peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi; (ii) integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas; (iii) inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; (iv) modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan.



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi penerimaan hibah selama periode tahun 2019-2022 berfluktuasi, namun selalu diatas target APBN. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 terutama berasal dari penerimaan hibah yang diberikan Pemda kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Realisasi penerimaan hibah pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dari tahun 2020 yaitu Rp5,0 triliun di tahun 2021 dan Rp5,7 triliun di tahun 2022. Pada tahun 2023, penerimaan hibah dalam APBN ditargetkan sebesar Rp0,4 triliun.

Kebijakan hibah terns diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan hibah yang lebih baik.

Beberapa kebijakan hibah yang akan ditempuh pada tahun 2024 antara lain: (i) penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); (iii) penerimaan hibah

tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN; (iv) penerimaan hibah dalam bentuk barang dan jasa diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk upgrading atau retrofit; serta v) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

B. Kebijakan Belanja Negara

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain sebagai berikut:

1) mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;

2) penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil; 3) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data antara lain dapat menggunakan data DTKS dan Regsosek sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program; serta 4) penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.


Pemerintah secara konsisten berupaya melakukan berbagai perbaikan dan mekanisme dalam perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat Perbaikan kebijakan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir antara lain (i) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel; (ii) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar; (iii); meningkatkan harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional (iv) mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, dan transisi energi; serta (v) meningkatkan efisiensi belanja yang bersifat non prioritas.

Belanja pegawai merupakan instrumen krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas ASN dan melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan


yang baik, bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan belanja pegawai berkelanjutan menjadi penting untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Belanja pegawai selama periode 2019 - 2022 senantiasa meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 3,8 persen. Pada periode tersebut, rata-rata alokasi belanja pegawai mencapai 2,3 persen dari PDB, Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan serta kontribusi sosial. Belanja gaji dan tunjangan meningkat rata-rata sebesar 2,3 persen. Sementara itu, belanja honorarium, lembur, tunjangan khusus meningkat hingga mencapai 4,2 persen dan belanja kontribusi sosial meningkat hingga 5,7 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Perkembangan Belanja Pegawai



Perkembangan Belanja Barang



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan belanja pegawai untuk mendukung kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga daya beli ASN dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kebijakan yang dilakukan antara lain adalah pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja. Pemerintah pada tahun 2022 kembali melanjutkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 termasuk tunjangan kinerja secara bertahap yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian. Sebagai contoh, THR dan gaji ke-13 pada tahun 2022 diberikan termasuk 50 persen tunjangan kinerja.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal.

Secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2024 akan diarahkan antara lain untuk (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas; (ii) melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas; (iii) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13; serta (iv) reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

Belanja barang berperan strategis mendukung kegiatan operasional Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Pemerintah berkomitmen agar kualitas belanja (spending better) semakin meningkat namun tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut. Pemerintah ternyata mendorong peningkatan efisiensi terutama pada belanja barang yang bersifat kurang produktif dan prioritas.

Pada periode tahun 2019-2022, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,1 persen. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja barang terhadap PDB pada periode mencapai 2,5 persen. Belanja barang meningkat signifikan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 yakni mencapai lebih dari 26,3 persen dan 25,5 persen per tahun. Peningkatan realisasi belanja barang tersebut utamanya dipengaruhi penyaluran berbagai Bantuan Pemerintah yang merupakan bagian dari program PEN. Selanjutnya, pada tahun 2022 belanja barang mengalami penurunan, hal ini menjadi indikasi yang sangat baik karena Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian dampak pandemi Covid-19.

Beberapa komponen belanja barang rata-rata pertumbuhannya cukup tinggi selama periode 2019-2022 yaitu belanja non operasional dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Peningkatan kedua jenis belanja barang tersebut terkait dengan penyaluran berbagai program bantuan Pemerintah yang ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan sektor usaha terdampak pandemi Covid-19. Seiring dengan situasi pandemi Covid-19 yang semakin membaik kedua jenis belanja tersebut mulai menurun porsinya dan pertumbuhannya.

Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang melalui digitalisasi terutama pada belanja barang yang

non prioritas. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2024 akan difokuskan untuk:

1. Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas (antara lain perjalanan dinas, rapat, paket meeting, konsinyering, dan honorarium).
2. Melanjutkan penghematan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien;
3. Melakukan penajaman dan sinergi antara belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dengan bantuan sosial dan sumber pendanaan lain (antara lain belanja modal, DAK fisik, dana desa);
4. Memberikan dukungan pada mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri; dan
6. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu

Belanja modal berperan penting dalam perekonomian khususnya dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di masa pandemi sekaligus percepatan transformasi ekonomi. Belanja modal selama masa pandemi ditahan pada proyek yang kurang mendesak namun kembali didorong untuk mendukung kesinambungan perekonomian jangka panjang yang salah satunya melalui program padat karya. Selain itu, belanja modal dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui pemerataan infrastruktur sehingga dapat menciptakan integrasi nasional. Di sisi lain, belanja modal akan meningkatkan jumlah aset produktif pada Neraca Pemerintah Pusat, yang dalam jangka panjang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memerhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (spending better).

Belanja modal pada periode 2019 - 2022 rata-rata berada di kisaran 1,2 persen dari PDB dengan pertumbuhan rata-rata 7,5 persen. Sebagai upaya melanjutkan program yang sempat tertunda dan upaya percepatan pemulihan ekonomi, realisasi belanja modal pada tahun 2021 tumbuh signifikan 25,5 persen. Kemudian pada tahun 2022, belanja modal tumbuh 0,4 persen. Pada tahun 2023 belanja modal diperkirakan akan mengalami perlambatan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk transisi menuju konsolidasi fiskal 2023 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi yang masih berlanjut.

Untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, tahun 2020 belanja modal mengalami peningkatan. Peningkatan itu antara lain pada belanja peralatan dan mesin yang mengalami peningkatan yang cukup besar terutama untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Namun, seiring dengan


mulai berlakunya relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2021, belanja modal mengalami kontraksi mulai tahun 2022 terutama tanah dan jalan, irigasi dan jaringan. Selain itu, pertumbuhan negatif belanja modal juga dipengaruhi oleh adanya relaksasi atas penyelesaian proyek infrastruktur tahun 2020 yang dibayarkan di awal tahun 2021. Untuk tahun 2023, belanja modal akan terus menopang perekonomian dengan belanja yang berkualitas meskipun alokasinya masih mengalami penurunan.

Belanja modal pada tahun 2024 akan dipertajam pemanfaatannya terutama untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi dan konsolidasi fiskal. Dalam pelaksanaannya tetap memerhatikan kualitas belanja agar menghasilkan multiplier effect yang optimal. Kebijakan belanja modal tahun 2024 diarahkan untuk:


1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan), energi, pangan dan konektivitas secara selektif;
2. Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur digital khususnya untuk peningkatan kualitas layanan publik;
3. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya;
4. Mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif melalui peningkatan peran swasta untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur;
5. Mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
6. Meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin.

Belanja bantuan sosial merupakan instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial. Dalam periode 2019 - 2022, realisasi belanja bansos rata-rata mencapai 1,0 persen dari PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun. Bahkan realisasi belanja bansos di tahun 2020 mencapai 1,3 persen dari PDB terutama dipengaruhi adanya kebijakan penyesuaian manfaat program bansos sebagai respons Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin dan rentan.

Perkembangan Belanja Modal



Perkembangan Belanja Bantuan Sosial



Sumber: Kementerian Keuangan

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan kasus pandemi Covid-19 semakin terkendali, Pemerintah melakukan normalisasi kebijakan bansos. Hal ini terefleksi dari adanya penurunan realisasi bansos di tahun 2022 yang pada awalnya diarahkan untuk program reguler. Namun demikian, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas akibat kondisi ketidakpastian ekonomi global yang eskalatif, Pemerintah memberikan beberapa program bansos tambahan di tahun 2022. Adapun program tersebut antara lain berupa BLT minyak goreng selama dua bulan (April- Juni) bagi 23,1 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu Pemerintah juga menyalurkan BLT BBM sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan (September-Desember) bagi 20,6 juta KPM sebagai kompensasi atas kebijakan penyesuaian harga jual BBM di bulan September 2022.

Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, secara umum arah kebijakan belanja bantuan sosial di tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk: (1) meningkatkan efektivitas bansos melalui perbaikan akurasi basis data pensasaran program antara lain melalui pemutakhiran data sesuai tata kelola yang baik; (2) memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja informal; (3) memperkuat skema perlinsos yang adaptif; dan (4) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar stakeholder.

Pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh outstanding utang dan kebijakan/strategi pengelolaan utang. Outstanding utang merupakan

akumulasi pengadaan utang tahun sebelumnya, sehingga dengan kebijakan defisit APBN dalam beberapa tahun terakhir, akan berdampak pada peningkatan outstanding utang setiap tahunnya. Selanjutnya dari sisi strategi pengelolaan utang, faktor yang memengaruhi besaran bunga utang adalah rencana penambahan utang baru tahun anggaran berjalan, dan biaya pengelolaan utang. Strategi penentuan komposisi dan timing pengadaan utang tahun berjalan akan sangat memengaruhi besaran biaya pengadaan utang. Dalam penentuan komposisi utang Pemerintah mempertimbangkan kondisi portofolio utang Pemerintah, risiko utang, minat investor, kapasitas, dan daya serap pasar keuangan.

Peningkatan pembiayaan utang pada masa pandemi Covid-19 dan kenaikan suku bunga mendorong peningkatan pembayaran bunga utang. Porsi bunga utang terhadap PDB meningkat menjadi sekitar dua persen dari sebelumnya terjaga di kisaran 1,25-1,75 persen kemudian menurun seiring dengan pemulihan ekonomi. Dimasa pandemi kenaikan bunga utang disebabkan oleh penambahan outstanding utang termasuk penambahan pembiayaan utang untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Komposisi pembayaran bunga utang terbesar adalah bunga utang dalam negeri yang terdiri dari pembayaran bunga SBN dan pinjaman dalam negeri. Dalam periode tahun 2018 - 2022, proporsi bunga utang dalam negeri berada di kisaran 92,0-97,0 persen dengan rata-rata 94,0 persen. Pada tahun 2022, realisasi pembayaran bunga utang secara nominal meningkat tetapi jika dilihat persentase terhadap PDB menurun hingga di bawah 2,0 persen. Dalam jangka menengah diharapkan tren penurunan ini dapat terus dipertahankan seiring dengan perbaikan pengelolaan utang, kondisi pasar SBN yang semakin likuid dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Pemerintah masih dapat mengendalikan pembayaran bunga utang, meskipun terdapat peningkatan outstanding utang yang signifikan. Bunga utang yang dapat dikendalikan tersebut salah satunya merupakan dampak positif dari kerja sama pembiayaan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB I, SKB II, dan SKB III) sehingga Pemerintah dapat memperoleh cost of fund yang lebih rendah. Selain itu, terdapat sebagian biaya utang yang ditanggung oleh Bank Indonesia. Untuk tahun 2023, pembayaran bunga utang masih didominasi oleh pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 96,7 persen dan sisanya 3,3 persen dari bunga pinjaman luar negeri. Realisasi pembayaran bunga utang juga dipengaruhi oleh bertambahnya outstanding dan imbal hasil SBN. Selanjutnya, Pemerintah terus

berupaya mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik sebagai langkah mitigasi risiko nilai tukar serta ditujukan untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan.

Pembayaran Bunga Utang	Perkembangan Pembayaran Bunga Utang (dalam Rp triliun)				
	2019	2020	2021	2022 Unaudited	2023 APBN
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	254,1	297,2	332,9	373,3	426,8
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	21,4	16,9	10,6	12,73	14,6
Jumlah	275,5	314,1	343,5	386,0	441,4
% dari PDB	1,74	2,03	2,02	1,98	2,10
% Pertumbuhan	6,81	14,00	18,85	12,47	14,25

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2024 diarahkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah. Kewajiban tersebut dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan utang dan meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali. Hal ini dilakukan dengan melanjutkan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik dalam upaya untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN. dan optimalisasi komposisi pembiayaan utang dengan biaya dan risiko yang lebih baik. Pemerintah terus mengupayakan optimalisasi potensi pendanaan utang dari dalam negeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan sedangkan utang luar negeri sebagai pelengkap untuk menghindari crowding out effect dan sebagai upaya natural hedging. Selain itu, Pemerintah akan secara konsisten untuk melakukan pengelolaan portofolio utang (liability management) melalui reprofiling utang, baik dengan melanjutkan debt swap, konversi pinjaman debt switch dan/atau buyback sebagai langkah mitigasi risiko pembiayaan kembali dan memperbaiki profil utang Pemerintah.

Belanja subsidi berperan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pentingnya peran belanja subsidi mendorong Pemerintah untuk berkomitmen menyempurnakan pengelolaannya melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha pelaksana penugasan.

Pemerintah terns melakukan perbaikan kebijakan subsidi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa reformasi kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain: (i) penerapan subsidi listrik tepat sasaran mulai tahun 2017, untuk golongan Rumah Tangga R1 900 VA yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, sesuai dengan Data Terpadu

Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), sedangkan untuk pelanggan R1 450 VA masih diberikan subsidi secara keseluruhan; (ii) penyesuaian tarif listrik untuk golongan non subsidi yakni masyarakat mampu dan Pemerintah; (iii) penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Solar;


(iii) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara

bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; (iv) penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; (v) penghapusan subsidi benih di tahun 2018 yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan langsung benih unggul (BLBU) di Kementerian Pertanian; (vi) pengalokasian subsidi bunga KUR dan penurunan suku bunga KUR hingga menjadi enam persen di tahun 2020; dan (vii) pengalokasian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dan penghapusan subsidi bunga perumahan yang diintegrasikan ke dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendorong kepemilikan rumah bagi MBR.


Reformasi subsidi dilanjutkan di tahun 2023 dengan fokus kebijakan pada perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi secara bertahap. Beberapa kebijakan yang dicanangkan antara lain: (i) mengubah paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat; (ii) meningkatkan akurasi data target penerima subsidi secara masif; (iii) memanfaatkan teknologi dalam penyaluran subsidi; (iv) melakukan penyesuaian harga/tarif dengan memerhatikan kondisi perekonomian; dan (v) meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian dan pengawasan subsidi.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2019-2022 menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) risiko contingent liabilities dalam subsidi energi, kebijakan penyesuaian harga/tarif belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga muncul beban kompensasi; (ii) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; (iii) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi; (iv) LPG dan Solar masih didistribusikan secara terbuka; dan (v) kebutuhan anggaran yang akan meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Perkembangan Anggaran Subsidi



Perkembangan Anggaran Subsidi Energi



Sumber: Kementerian Keuangan

Besaran subsidi dipengaruhi oleh beberapa indikator makro seperti ICP, inflasi, Crude Price Aramco (CPA), nilai tukar Rupiah, harga-harga komoditas serta kebijakan Pemerintah. Dalam APBN tahun 2023, alokasi subsidi ditetapkan sebesar Rp298,5 triliun, terdiri dari subsidi energi sebesar Rp212,0 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp86,5 triliun. Alokasi tersebut meningkat jika dibanding dengan tahun 2022, salah satunya disebabkan oleh tingginya harga komoditas khususnya ICP akibat faktor geopolitik perang Rusia dan Ukraina. Realisasi subsidi energi cukup fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2019-2022. Subsidi energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 5,0 persen, dari sebesar Rp136,9 triliun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp171,9 triliun pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi subsidi energi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 22,4 persen atau sebesar Rp31,5 triliun sebagai konsekuensi peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. Volatilitas harga komoditas yang saat ini terjadi berpotensi membebani APBN. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memerhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan fiskal, kesiapan data dan keberlanjutan usaha BUMN. Dengan mempertimbangkan tantangan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi energi serta upaya meningkatkan ketepatan sasaran, arah kebijakan subsidi energi tahun 2024 sebagai berikut

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg

- Melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM Solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi juga akan disertai dengan melakukan roadmap registrasi konsumen penggunanya,

Selanjutnya perlu juga diciptakan mekanisme denda (punishment) atas pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi. Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan. maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan pemda maupun instansi terkait lainnya. Terkait besaran subsidi tetap Solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.

b. Upaya transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg terus dilanjutkan dengan pendataan pengguna dan pencatatan transaksi penyaluran di sub penyalur menggunakan teknologi informasi. Langkah ini diikuti dengan penerapan subsidi berbasis data bantuan sosial. Dengan potensi semakin meningkatnya volume konsumsi di masa mendatang yang akan berimplikasi terhadap beban fiskal, maka transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg merupakan sebuah keharusan. Transformasi subsidi diarahkan pada perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang dengan pengintegrasian data kesejahteraan sosial. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg ini hendaknya dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur.

2. Kebijakan Subsidi Listrik

a. Subsidi listrik tepat sasaran diberikan hanya kepada golongan yang berhak. Saat ini subsidi listrik diberikan kepada 25 golongan tarif, dari total 38 golongan tarif. Secara garis besar, golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan Rumah Tangga , bisnis dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi.

b. Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Kebijakan ini disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian. Saat ini pemberian subsidi untuk Rumah Tangga golongan R1 450 VA belum sepenuhnya tepat sasaran. Subsidi golongan R1 900 VA hanya diberikan untuk Rumah Tangga miskin dan rentan sesuai DTKS, sementara subsidi golongan R1 450 VA masih diberikan untuk seluruh pelanggan tanpa memerhatikan DTKS. Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi Rumah Tangga untuk golongan R1 450 VA agar diberikan hanya untuk Rumah Tangga dalam DTKS, yang merupakan data 40 persen Rumah Tangga termiskin. Selain itu kebijakan tariff adjustment

juga perlu didorong untuk diterapkan bagi pelanggan non subsidi sehingga tercapai prinsip keadilan.

c. Mendorong pengembangan EBT yang lebih efisien. Pemerintah telah menetapkan target EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional maupun dalam bauran energi listrik pada tahun 2025. Agar sejalan dengan kebijakan pengelolaan subsidi listrik yang efektif dan efisien, upaya pencapaian target EBT dalam bauran listrik harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengembangan EBT yang lebih efisien agar tarif listrik tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan EBT perlu dilakukan dengan hati-hati dan diselaraskan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sehingga tidak akan menambah beban sistem kelistrikan dan beban fiskal berupa subsidi listrik secara berlebihan.

Dalam kurun waktu 2019-2022, realisasi subsidi nonenergi cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar Rp64,9 triliun menjadi Rp81,0 triliun di tahun 2022. Realisasi subsidi nonenergi tumbuh rata-rata 8,3 persen per tahun. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mendukung UMKM sebagai bagian dari program PEN untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Berdasarkan komposisi, realisasi subsidi nonenergi didominasi oleh Subsidi Kredit Program dan subsidi pupuk dengan rata-rata sebesar 36,0 persen untuk subsidi kredit program dan sebesar 36,8 persen untuk Subsidi Pupuk.

Realisasi subsidi nonenergi pada tahun 2022, mencapai Rp81,0 triliun, menurun 20,4 persen dibandingkan tahun 2021. Penurunan terjadi pada realisasi subsidi bunga KUR dan subsidi pajak yang masing-masing menurun 13,6 persen dan 41,8 persen. Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pencabutan subsidi pajak dan subsidi bunga KUR dalam rangka program PEN.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan subsidi nonenergi antara lain rendahnya validitas data penerima subsidi serta belum efektif dan efisiennya penyaluran. Sebagai contoh, peningkatan plafon KUR yang tinggi tidak disertai dengan peningkatan secara signifikan target debitur baru dan target debitur graduasi/naik kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa KUR lebih banyak dinikmati oleh debitur berulang. Belum lagi adanya switching/kanibalisme dari debitur kredit komersial Bank menjadi debitur KUR.

Pemerintah mendesain beberapa kebijakan subsidi nonenergi untuk mendukung ketahanan pangan. Subsidi pupuk, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), subsidi bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan

subsidi bunga KUR yang disalurkan kepada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu untuk memperkuat ekosistem pangan di Indonesia dan membantu petani serta pelaku usaha perikanan untuk memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan dan berkualitas.

Subsidi pupuk diberikan kepada petani kecil agar mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. SSRG diberikan antara lain kepada petani dan kelompok tani, dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Kebijakan SSRG membantu petani untuk dapat menjual hasil panen pada harga terbaik yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal. Subsidi bunga CPP diberikan kepada BUMN Pangan untuk membantu pengadaan cadangan pangan Pemerintah yang memadai. Sementara subsidi bunga KUR diberikan untuk membantu UMKM, petani, dan nelayan mendapatkan pembiayaan murah untuk mendanai usahanya. Arah kebijakan subsidi non energi tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Subsidi Pupuk

Perbaikan pelaksanaan, efektivitas dan ketepatan sasaran Subsidi Pupuk melalui: (i) digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir pada satu platform dengan menggunakan data spasial agar lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau; (ii) perbaikan data petani penerima Subsidi Pupuk secara berkala 1-2 kali setahun; (iii) pemberian subsidi untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas; dan (iv) penerapan skema subsidi langsung pupuk (SLP) kepada petani secara bertahap dengan menggunakan kartu tani/kartu tani digital/biometrik.

2. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)

Kebijakan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) diarahkan untuk: (i) pemberian akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar enam persen kepada petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, dan pelaku usaha dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di Gudang SRG; (ii) peningkatan jumlah debitur dan plafon pinjaman per debitur; (iii) penerima KUR tetap dapat mengakses SSRG dan diperbolehkan skema syariah; serta (iv) pembinaan dan pemberdayaan lembaga SRG.

3. Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Kebijakan Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diarahkan untuk: (i) pemberian subsidi bunga untuk pinjaman melalui Lembaga Perbankan dan/atau LKBB kepada BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan CPP; (ii) penyelenggaraan CPP setidaknya untuk 11 (sebelas) jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging

ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan: dan (iii) penyaluran CPP untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaaan darurat.

4. Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan untuk: (i) pemberian suku bunga KUR sebesar tiga persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar enam persen kepada UMKM/petani/nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha; (ii) suku bunga KUR naik berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang mengakses KUR secara berulang; (iii) peningkatan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas; (iv) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen; (v) peningkatan penyaluran KUR sektor pertanian melalui KUR alsintan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani; (vi) pembatasan jumlah KUR yang berulang; (vii) penegasan dan pemberian sanksi bagi penyalur KUR yang menyalurkan KUR kepada debitur yang sebelumnya mengakses kredit komersial dan bagi penyalur KUR yang meminta agunan tambahan.

Selain untuk mendukung ketahanan pangan, diperlukan juga kebijakan subsidi nonenergi lainnya. Beberapa kebijakan subsidi nonenergi lainnya, yaitu:

1. Subsidi PSO

Subsidi PSO ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT KAI dan PT Pelni) dan penyediaan informasi publik (Lembaga Kantor Berita Nasional/LKBN Antara).

a. PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi. Perbaikan dan inovasi ditujukan untuk pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut, serta administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem online. PSO juga berbentuk dukungan dan subsidi tarif kereta ringan/Light Rail Transit Jakarta- Bogor- Depok- Bekasi (LRT Jabodebek).

b. Kebijakan Subsidi PSO LKBN Antara diarahkan dalam rangka: (i) pelaksanaan diseminasi dan peningkatan akses serta peningkatan kecepatan akses informasi kebijakan dan program prioritas Pemerintah bagi masyarakat Indonesia di dalam (termasuk daerah 3T) dan luar negeri; (ii) pembentukan opini positif dan citra negara; dan (iii) pemberdayaan media lokal atau berbasis

komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (media sustainability) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

2. Subsidi Pajak DTP

Kebijakan Subsidi Pajak DTP diberikan melalui Subsidi Pajak Penghasilan DTP (PPh DTP). Di tahun 2024, Pemerintah tetap memberikan PPh DTP kepada dua jenis yaitu PPh DTP komoditas panas bumi, dan PPh DTP SBN Valas.

3. Subsidi Bunga Kredit Program

Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program antara lain dilakukan dengan menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk penyediaan rumah MBR dan percepatan penyediaan air minum.


a. Kebijakan SBUM diarahkan untuk; (i) tetap menjadi komplementer Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari FLPP kepada MBR; (ii) diberikan sebesar Rp4 juta untuk wilayah non Papua dan Rp10 juta untuk wilayah Papua; (iii) dilakukan integrasi sistem pencairan FLPP dengan SBUM sehingga jumlah unit SBUM mengikuti pencairan jumlah unit FLPP. Selain itu, untuk Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) hanya dilakukan untuk pembayaran subsidi perumahan bagi KPR subsidi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penerbitan akad KPR SBK baru.

b. Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, diberikan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak ada penerbitan akad kredit baru sejak 2022. Penerbitan tahun-tahun sebelumnya dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat program PEN berupa pemberian subsidi bunga atas pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT SMI (Persero). Pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu jalan, jembatan, perumahan, sumber daya air.

c. Kebijakan Subsidi Bunga Air Bersih diarahkan untuk; (i) percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum; (ii) pemberian jaminan dan subsidi bunga maksimal lima persen dilakukan untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Sesuai amanat UU HKPD, belanja TKDD dalam APBN 2023 mengalami perubahan nomenklatur dan jenis belanja. Belanja TKDD berubah menjadi belanja TKD dengan memasukkan unsur Dana Desa ke dalam jenis belanja TKD. Sementara itu, Pemerintah juga dapat memberikan

insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu. Insentif Fiskal adalah nomenklatur baru dari yang sebelumnya yaitu Dana Insentif Daerah. UU HKPD mengatur redesain pengelolaan TKD untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif dan efisien melalui TKD berbasis kinerja. Implementasi UU HKPD mulai diterapkan dalam pengalokasian dan pengelolaan TKD tahun anggaran 2023. Redesain pengelolaan TKD diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas output dan outcome layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.



Besaran subsidi dipengaruhi oleh beberapa indikator makro seperti ICP, inflasi, Crude Price Aramco (CPA), nilai tukar Rupiah, harga-harga komoditas serta kebijakan Pemerintah. Dalam APBN tahun 2023, alokasi subsidi ditetapkan sebesar Rp298,5 triliun, terdiri dari subsidi energi sebesar Rp212,0 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp86,5 triliun. Alokasi tersebut meningkat jika dibanding dengan tahun 2022, salah satunya disebabkan oleh tingginya harga komoditas khususnya ICP akibat faktor geopolitik perang Rusia dan Ukraina.

Realisasi subsidi energi cukup fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2019-2022. Subsidi energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 5,0 persen, dari sebesar Rp136,9 triliun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp171,9 triliun pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi subsidi energi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 22,4 persen atau sebesar Rp31,5 triliun sebagai konsekuensi peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat.

Volatilitas harga komoditas yang saat ini terjadi berpotensi membebani APBN. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi kebijakan

subsidi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memerhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan fiskal, kesiapan data dan keberlanjutan usaha BUMN. Dengan mempertimbangkan tantangan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi energi serta upaya meningkatkan ketepatan sasaran, arah kebijakan subsidi energi tahun 2024 sebagai berikut

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg

- a. Melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM Solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi juga akan disertai dengan melakukan roadmap registrasi konsumen penggunanya, Selanjutnya perlu juga " diciptakan mekanisme denda (punishment) atas pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi. Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan. maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan pemda maupun instansi terkait lainnya. Terkait besaran subsidi tetap Solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.
- b. Upaya transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg terus dilanjutkan dengan pendataan pengguna dan pencatatan transaksi penyaluran di sub penyalur menggunakan teknologi informasi. Langkah ini diikuti dengan penerapan subsidi berbasis data bantuan sosial. Dengan potensi semakin meningkatnya volume konsumsi di masa mendatang yang akan berimplikasi terhadap beban fiskal, maka transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg merupakan sebuah keharusan. Transformasi subsidi diarahkan pada perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang dengan pengintegrasian data kesejahteraan sosial. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg ini hendaknya dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur.

2. Kebijakan Subsidi Listrik

- a. Subsidi listrik tepat sasaran diberikan hanya kepada golongan yang berhak. Saat ini subsidi listrik diberikan kepada 25 golongan tarif, dari total 38 golongan tarif. Secara garis besar, golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan Rumah

Tangga , bisnis dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi.

- b. Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Kebijakan ini disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian. Saat ini pemberian subsidi untuk Rumah Tangga golongan R1 450 VA belum sepenuhnya tepat sasaran. Subsidi golongan R1 900 VA hanya diberikan untuk Rumah Tangga miskin dan rentan sesuai DTKS, sementara subsidi golongan R1 450 VA masih diberikan untuk seluruh pelanggan tanpa memerhatikan DTKS. Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi Rumah Tangga untuk golongan R1 450 VA agar diberikan hanya untuk Rumah Tangga dalam DTKS, yang merupakan data 40 persen Rumah Tangga termiskin. Selain itu kebijakan tariff adjustment juga perlu didorong untuk diterapkan bagi pelanggan non subsidi sehingga tercapai prinsip keadilan.
- c. Mendorong pengembangan EBT yang lebih efisien. Pemerintah telah menetapkan target EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional maupun dalam bauran energi listrik pada tahun 2025. Agar sejalan dengan kebijakan pengelolaan subsidi listrik yang efektif dan efisien. upaya pencapaian target EBT dalam bauran listrik harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengembangan EBT yang lebih efisien agar tarif listrik tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu. pengembangan EBT perlu dilakukan dengan hati-hati dan diselaraskan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sehingga tidak akan menambah beban sistem kelistrikan dan beban fiskal berupa subsidi listrik secara berlebihan.

Dalam kurun waktu 2019-2022, realisasi subsidi nonenergi cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar Rp64,9 triliun menjadi Rp81,0 triliun di tahun 2022. Realisasi subsidi nonenergi tumbuh rata-rata 8,3 persen per tahun. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mendukung UMKM sebagai bagian dari program PEN untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Berdasarkan komposisi, realisasi subsidi nonenergi didominasi oleh Subsidi Kredit Program dan subsidi pupuk dengan rata-rata sebesar 36,0 persen untuk subsidi kredit program dan sebesar 36,8 persen untuk Subsidi Pupuk.

Realisasi subsidi nonenergi pada tahun 2022, mencapai Rp81,0 triliun, menurun 20,4 persen dibandingkan tahun 2021. Penurunan

terjadi pada realisasi subsidi bunga KUR dan subsidi pajak yang masing-masing menurun 13,6 persen dan 41,8 persen. Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pencabutan subsidi pajak dan subsidi bunga KUR dalam rangka program PEN.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan subsidi nonenergi antara lain rendahnya validitas data penerima subsidi serta belum efektif dan efisiennya penyaluran. Sebagai contoh, peningkatan plafon KUR yang tinggi tidak disertai dengan peningkatan secara signifikan target debitur baru dan target debitur graduasi/naik kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa KUR lebih banyak dinikmati oleh debitur berulang. Belum lagi adanya switching/kanibalisme dari debitur kredit komersial Bank menjadi debitur KUR.

Pemerintah mendesain beberapa kebijakan subsidi nonenergi untuk mendukung ketahanan pangan. Subsidi pupuk, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), subsidi bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan subsidi bunga KUR yang disalurkan kepada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu untuk memperkuat ekosistem pangan di Indonesia dan membantu petani serta pelaku usaha perikanan untuk memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan dan berkualitas.

Subsidi pupuk diberikan kepada petani kecil agar mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. SSRG diberikan antara lain kepada petani dan kelompok tani, dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Kebijakan SSRG membantu petani untuk dapat menjual hasil panen pada harga terbaik yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal. Subsidi bunga CPP diberikan kepada BUMN Pangan untuk membantu pengadaan cadangan pangan Pemerintah yang memadai. Sementara subsidi bunga KUR diberikan untuk membantu UMKM, petani, dan nelayan mendapatkan pembiayaan murah untuk mendanai usahanya. Arah kebijakan subsidi non energi tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Subsidi Pupuk

Perbaikan pelaksanaan, efektivitas dan ketepatan sasaran Subsidi Pupuk melalui: (i) digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir pada satu platform dengan menggunakan data spasial agar lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau; (ii) perbaikan data petani penerima Subsidi Pupuk secara berkala 1-2 kali setahun; (iii) pemberian subsidi untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas; dan (iv) penerapan skema subsidi langsung pupuk (SLP) kepada petani secara bertahap dengan menggunakan kartu tani/kartu tani digital/biometrik.

2. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)

Kebijakan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) diarahkan untuk: (i) pemberian akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar enam persen kepada petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, dan pelaku usaha dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di Gudang SRG: (ii) peningkatan jumlah debitur dan plafon pinjaman per debitur: (iii) penerima KUR tetap dapat mengakses SSRG dan diperbolehkan skema syariah: serta (iv) pembinaan dan pemberdayaan lembaga SRG.

3. Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Kebijakan Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diarahkan untuk: (i) pemberian subsidi bunga untuk pinjaman melalui Lembaga Perbankan dan/atau LKBB kepada BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan CPP: (ii) penyelenggaraan CPP setidaknya untuk 11 (sebelas) jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan: dan (iii) penyaluran CPP untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaaan darurat.

4. Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan untuk: (i) pemberian suku bunga KUR sebesar tiga persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar enam persen kepada UMKM/petani/nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha: (ii) suku bunga KUR naik berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang mengakses KUR secara berulang; (iii) peningkatan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas; (iv) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen; (v) peningkatan penyaluran KUR sektor pertanian melalui KUR alsintan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani; (vi) pembatasan jumlah KUR yang berulang; (vii) penegasan dan pemberian sanksi bagi penyalur KUR yang menyalurkan KUR kepada debitur yang sebelumnya mengakses kredit komersial dan bagi penyalur KUR yang meminta agunan tambahan.

Selain untuk mendukung ketahanan pangan, diperlukan juga kebijakan subsidi nonenergi lainnya. Beberapa kebijakan subsidi nonenergi lainnya, yaitu:

1) Subsidi PSO

Subsidi PSO ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT KAI dan PT Pelni) dan penyediaan informasi publik (Lembaga Kantor Berita Nasional/LKBN Antara).

- a. PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi. Perbaikan dan inovasi ditujukan untuk pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut, serta administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem online. PSO juga berbentuk dukungan dan subsidi tarif kereta ringan/Light Rail Transit Jakarta- Bogor-Depok- Bekasi (LRT Jabodebek).
- b. Kebijakan Subsidi PSO LKBN Antara diarahkan dalam rangka: (i) pelaksanaan diseminasi dan peningkatan akses serta peningkatan kecepatan akses informasi kebijakan dan program prioritas Pemerintah bagi masyarakat Indonesia di dalam (termasuk daerah 3T) dan luar negeri; (ii) pembentukan opini positif dan citra negara; dan (iii) pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (media sustainability) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

2) Subsidi Pajak DTP

Kebijakan Subsidi Pajak DTP diberikan melalui Subsidi Pajak Penghasilan DTP (PPh DTP). Di tahun 2024, Pemerintah tetap memberikan PPh DTP kepada dua jenis yaitu PPh DTP komoditas panas bumi, dan PPh DTP SBN Valas.


3) Subsidi Bunga Kredit Program

Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program antara lain dilakukan dengan menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk penyediaan rumah MBR dan percepatan penyediaan air minum.

- a. Kebijakan SBUM diarahkan untuk: (i) tetap menjadi komplemen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari FLPP kepada MBR; (ii) diberikan sebesar Rp4 juta untuk wilayah non Papua dan Rp10 juta untuk wilayah Papua; (iii) dilakukan integrasi sistem pencairan FLPP dengan SBUM sehingga jumlah unit SBUM mengikuti pencairan jumlah unit FLPP. Selain itu, untuk Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) hanya dilakukan untuk pembayaran subsidi perumahan bagi KPR subsidi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penerbitan akad KPR SBK baru.

- b. Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, diberikan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak ada penerbitan akad kredit baru sejak 2022. Penerbitan tahun-tahun sebelumnya dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat program PEN berupa pemberian subsidi bunga atas pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT SMI (Persero). Pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu jalan, jembatan, perumahan, sumber daya air.
- c. Kebijakan Subsidi Bunga Air Bersih diarahkan untuk: (i) percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum; (ii) pemberian jaminan dan subsidi bunga maksimal lima persen dilakukan untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Sesuai amanat UU HKPD, belanja TKDD dalam APBN 2023 mengalami perubahan nomenklatur dan jenis belanja. Belanja TKDD berubah menjadi belanja TKD dengan memasukkan unsur Dana Desa ke dalam jenis belanja TKD. Sementara itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu. Insentif Fiskal adalah nomenklatur baru dari yang sebelumnya yaitu Dana Insentif Daerah. UU HKPD mengatur redesain pengelolaan TKD untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif dan efisien melalui TKD berbasis kinerja. Implementasi UU HKPD mulai diterapkan dalam pengalokasian dan pengelolaan TKD tahun anggaran 2023. Redesain pengelolaan TKD diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas output dan outcome layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.



Sumber: Kementerian Keuangan


Perkembangan TKD periode 2019-2022 fluktuatif dengan penurunan terbesar pada tahun 2020. Kontraksi itu sebesar 6,2 persen terutama karena kebijakan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. TKD berperan penting pada masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Peran tersebut antara lain: a) penggunaan sebagian DBH dan DAU untuk kesehatan; b) sebagian Dana Desa sebagai bantuan sosial (BLT Desa); c) DAK Fisik diarahkan digunakan secara padat karya; d) penyesuaian anggaran DAK Nonfisik untuk kesehatan. Mulai tahun 2022 penggunaan DBH dan DAU dilanjutkan untuk pemulihan ekonomi terutama pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Sementara itu, alokasi TKD dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp814,7 triliun, lebih rendah 0,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

Implementasi UU HKPD mendorong perbaikan kebijakan alokasi DBH. Sejak penetapan UU HKPD (mulai tahun 2023) alokasi DBH pada tahun bersangkutan dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya untuk memberikan kepastian penerimaan di daerah. Selain itu, alokasi DBH memerhatikan realisasi pendapatan negara di daerah penghasil dan berdasarkan kinerja tertentu. DBH dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan pemda (vertical imbalance) serta menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Realisasi DBH pada periode 2019-2022 cukup fluktuatif mengikuti realisasi penerimaan negara pada tahun yang bersangkutan. DBH menurun di tahun 2020 disebabkan penurunan penerimaan negara akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, realisasi DBH kembali meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan negara serta kebijakan penyelesaian Kurang Bayar DBH hingga tahun 2020. Pada tahun 2022, realisasi DBH mencapai Rp168,4 triliun atau 119,9 persen

dari pagu APBN sesuai Perpres 98/2022. Realisasi DBH tahun 2022 tumbuh paling tinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir mencapai 43,8 persen (yoY) disebabkan adanya tambahan pagu alokasi DBH sesuai dengan peningkatan realisasi penerimaan negara di tahun 2022 dan kebijakan penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun 2021 yang mencapai Rp37,9 triliun. Pada tahun 2023, DBH dialokasikan sebesar Rp 136,3 triliun.

Penggunaan DBH mengalami perluasan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam rangka penanganan dampak inflasi, di tahun 2022 sebesar 2 persen dari DBH dan DAU (penyaluran DBH Triwulan IV dan penyaluran DAU Oktober sampai dengan Desember) digunakan untuk penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan sosial, dan subsidi sektor transportasi umum. Mulai tahun 2023 terdapat pengalokasian jenis DBH lainnya yaitu DBH perkebunan sawit yang penggunaannya diarahkan untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah. Selain itu, mulai tahun 2023 penyaluran DBH melalui KPPN di daerah dalam rangka mempercepat koordinasi dan layanan ke daerah. Pengelolaan DBH masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama yaitu: a) pengalokasian dan penyaluran DBH belum sepenuhnya dapat mendorong pemda untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara dan perbaikan lingkungan; dan b) pemenuhan ketentuan earmarking DBH oleh daerah masih belum optimal.



Sumber: Kementerian Keuangan

DAU merupakan jenis TKD dengan porsi tertinggi, yaitu sebesar rata-rata 49,0 persen (2019-2023) serta menjadi salah satu sumber pendapatan tertinggi dalam APBD. Kebijakan pengalokasian DAU sejak tahun 2023 sesuai dengan UU HKPD adalah mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target

pembangunan serta memerhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan dan target pelayanan publik.

Sampai dengan tahun 2019, DAU selalu tumbuh positif dengan pertumbuhan pada tahun 2019 mencapai 4,8 persen. Pada masa pandemi Covid-19, realisasi DAU fluktuatif disebabkan kebijakan realokasi dan refocusing DAU untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi serta kebijakan alokasi yang bersifat dinamis menyesuaikan kemampuan keuangan negara. Alokasi dan realisasi DAU pada periode 2020-2022 jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022, DAU terealisasi 100 persen dari pagu perpres 98/2022 seiring dengan kecepatan dan kepatuhan daerah dalam penyampaian syarat penyaluran. Pengalokasian DAU tahun 2023 telah menggunakan formula alokasi sesuai ketentuan pada UU HKPD dengan pagu alokasi DAU pada APBN 2023 sebesar Rp396,0 triliun, meningkat 4,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

Kebijakan pengelolaan DAU dalam UU HKPD mengalami perubahan yang cukup substansial dari sisi pengalokasian, penyaluran, dan penggunaannya. DAU dialokasikan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal imbalance) dan menjadi tools dalam rangka pemerataan kinerja layanan publik antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU HKPD telah mengatur perubahan yang cukup substansial terkait DAU, antara lain penentuan pagu DAU nasional berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi pelayanan publik dan target pembangunan dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya dalam pengalokasian DAU untuk setiap daerah, telah menggunakan pendekatan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan daerah, potensi pendapatan daerah, serta mempertimbangkan faktor karakteristik daerah sebagai penyesuaian dan tetap memerhatikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap penggunaan DAU, juga diatur bahwa DAU setiap daerah terdiri dari bagian yang tidak ditentukan penggunaanya (bersifat blockgrant) dan bagian yang ditentukan penggunaanya (bersifat earmarked), dimana pada tahun 2023. Earmarking DAU ditentukan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan layanan umum (pendanaan kelurahan dan penggajian PPPK). Perubahan kebijakan DAU dimaksud kemudian disempurnakan dengan kebijakan penyaluran DAU yang diperkuat melalui penyaluran berbasis kinerja anggaran , dan penyaluran DAU melalui KPPN di daerah dalam rangka mempercepat koordinasi dan layanan ke daerah mulai tahun 2023.

Perkembangan DAK Fisik periode tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Kinerja DAK Fisik dalam periode tersebut dipengaruhi antara lain sebagai akibat dari kebijakan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi di daerah. Alokasi DAK Fisik tahun 2023 sebesar Rp53,4 triliun atau sedikit menurun sebesar 2,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp54,8 triliun. Penurunan ini antara lain disebabkan ada penyesuaian kebijakan dalam penyaluran DAK Fisik.

Penyaluran DAK Fisik terus dilakukan perbaikan. Mulai tahun 2019, penyaluran DAK Fisik didasarkan pada kinerja realisasi dan capaian output. Selain itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah mulai dilibatkan dalam melakukan reviu dokumen persyaratan penyaluran. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021, dilakukan refocusing dan relaksasi persyaratan penyaluran DAK Fisik guna mendukung PC-PEN, khususnya mulai 2020 dilakukan sinergi/sinkronisasi DAK Fisik dengan belanja K/L. Penambahan syarat penyaluran berupa foto geo-tagging untuk penyaluran sekaligus sampai dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L serta rekap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak lagi menjadi syarat penyaluran DAK Fisik pada tahun 2022.

Pelaksanaan DAK Fisik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: 1) penyesuaian kodifikasi dan nomenklatur dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); 2) keterlambatan daftar barang/peralatan dalam e-katalog; 3) keterlambatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan kontrak; 4) keterlambatan pelaksanaan reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 5) keterlambatan penyampaian dokumen syarat penyaluran; 6) realisasi penyerapan belum menjadi ukuran kinerja kepala SKPD/Kepala Daerah; dan 7) masih lemahnya koordinasi antar unit di daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan.

Perkembangan DAK Nonfisik periode tahun 2019-2023 cenderung meningkat, namun

terkontraksi di tahun 2022. Pertumbuhan DAK Nonfisik tahun 2022 yang lebih rendah utamanya dipengaruhi oleh adanya penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD. Alokasi DAK Nonfisik tahun 2023, mencapai Rp130,3 triliun, atau tumbuh 10,1 persen dari realisasi DAK Nonfisik tahun 2022. DAK Nonfisik berperan penting dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.


Untuk mendukung hal tersebut, cakupan DAK Nonfisik terus mengalami perluasan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023, DAK Nonfisik diarahkan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan melalui pengalokasian berbasis kinerja dan pengalokasian berbasis unit cost majemuk untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), perluasan target output tunjangan guru, peningkatan pelayanan kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer dan penguatan kebijakan

DAK Nonfisik yang bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Perkembangan DAK Fisik



Perkembangan DAK Nonfisik



Sumber: Kementerian Keuangan

Pelaksanaan DAK Nonfisik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: 1) masih adanya keterlambatan penyampaian laporan oleh Pemda yang menghambat penyaluran; 2) masih lemahnya koordinasi antar unit di Daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan; 3) masih terjadinya proses penganggaran di daerah yang terlambat; serta 4) masih adanya keterlambatan penetapan petunjuk teknis dan rencana penggunaan DAK Nonfisik.

Sesuai dengan amanat UU HKPD, mulai tahun 2023 Hibah ke Daerah menjadi bagian dari DAK. Hibah ke Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan pemda. Kebijakan alokasi Hibah ke Daerah difokuskan untuk mendukung Penurunan Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Peningkatan Investasi dan Produktivitas Layanan Daerah.

Selama periode tahun 2019-2023, Hibah ke Daerah bergerak fluktuatif. Fluktuasi alokasi dan realisasi Hibah ke Daerah tersebut mengikuti proyeksi kemajuan pekerjaan sesuai Loan/Grant Agreement serta kemampuan pelaksanaan oleh pemda. Alokasi Hibah ke Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,8 triliun menjadi Rp2,1 triliun menyesuaikan kemajuan proyek dan batas


waktu pelaksanaan program hibah, serta ada beberapa program yang sudah selesai sehingga tidak dialokasikan lagi di tahun 2023.

Kebijakan Hibah ke Daerah terns mengalami penyempurnaan dalam rangka implementasinya sesuai dengan UU HKPD. Pada tahun 2023. kebijakan Hibah ke Daerah diarahkan untuk: (i) mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah; (ii) melakukan sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah; (iii) menguatkan peran Hibah ke Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian; serta (iv) menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan Pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran Hibah ke Daerah dan mengoptimalkan output.

Pengelolaan Hibah ke Daerah masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Kendala dan tantangan tersebut meliputi; (i) keterlambatan penganggaran Hibah ke Daerah dalam APBD dan pelaksanaan kegiatan di daerah; (ii) kesiapan pemda untuk pendanaan kegiatan melalui mekanisme pre-financing; (iii) belum baiknya pemahaman pemda atas pengelolaan Hibah ke Daerah; (iv) tahapan verifikasi output oleh K/L cenderung lambat; (v) permintaan penyaluran hibah yang diajukan oleh Pemda relatif dilakukan pada akhir tahun.

Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai digunakan dalam APBN 2023. Insentif Fiskal dalam UU HKPD merupakan instrumen reward bagi daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan. Insentif Fiskal dialokasikan berdasarkan

indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja.




Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi DID dalam periode tahun 2019-2022 bersifat fluktuatif dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp18,5 triliun. Besaran DID tahun 2020 diberikan karena

dipandang perlunya memberikan pengalokasian tambahan DID sebesar Rp5 triliun, sedangkan alokasi regulernya sebesar Rp13,5 triliun. Pengalokasian DID Tambahan pada tahun 2020 merupakan respon kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Perpres Nomor 72/2020. Alokasi DID tahun 2021 kembali pada alokasi reguler yaitu sebesar Rp13,5 triliun dan menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp7,0 triliun. Selanjutnya, dalam APBN 2023 dialokasikan Insentif Fiskal sebesar Rp8,0 triliun, meningkat 14,4 persen dibandingkan 2022.

Masih adanya ketimpangan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik daerah antarwilayah yang ditunjukkan oleh sebaran daerah penerima DID. Jumlah daerah penerima DID tahun 2019 adalah 336 daerah yang terdiri dari 25 provinsi, 237 kabupaten, dan 74 kota. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 425 daerah penerima DID untuk kinerja Daerah tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan yang terdiri dari 32 provinsi, 307 kabupaten, dan 86 kota. DID merupakan insentif yang diberikan kepada daerah yang berhasil mempunyai kinerja lebih baik dibanding dengan daerah lainnya, sehingga tidak seluruh daerah mendapat alokasi DID.

Implementasi kebijakan DID masih dihadapkan pada tantangan. Tantangan tersebut antara lain: 1) perlunya peningkatan peran DID untuk memotivasi Pemda dalam upaya peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan; 2) perlunya peningkatan penyampaian informasi yang menjadi dasar penilaian kinerja Pemda; dan 3) perlunya optimalisasi penggunaan DID di daerah dalam mendorong peningkatan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.



Besaran alokasi Dana Otsus Provinsi Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional. Rinciannya sebesar 1 persen digunakan untuk pendanaan bersifat umum dan 1,25 persen digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain alokasi Dana Otsus, Provinsi Papua juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan

Infrastruktur (DTI) yang bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur konektivitas, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Besaran alokasi DTI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI atas usulan dari pemerintah provinsi, Tahun 2023 merupakan tahun pertama alokasi Dana Otsus Aceh disesuaikan menjadi 1 persen dari pagu DAU Nasional. Dana Otsus Aceh dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain Dana Otsus, Aceh juga mendapatkan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi digunakan sesuai peraturan perundangan.


Realisasi Dana Otsus dan DTI berfluktuasi para periode 2019-2022. Kinerja realisasi Dana Otsus dan DTI pada periode tersebut dipengaruhi antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2020 serta fluktuasi pagu DAU nasional. Sementara pada tahun 2023, alokasi Dana Otsus dan DTI sebesar Rp17,2 triliun, dengan rincian sebesar Rp4,0 triliun untuk Provinsi Aceh, sebesar Rp8,9 triliun untuk Provinsi-Provinsi di wilayah Papua dan sebesar Rp4,4 triliun untuk DTL Alokasi ini lebih rendah 19,9 persen dari tahun 2022 disebabkan penyesuaian alokasi Dana Otsus Aceh menjadi 1 persen dari pagu DAU Nasional.

Dana Otsus belum berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan upaya pengentasan kemiskinan. Aceh masih menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera yaitu sebesar 14,75 persen per September 2022. Sementara itu, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu masing-masing sebesar 26,80 persen dan 21,43 persen. Dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua, telah dibentuk beberapa daerah otonomi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya,

Secara khusus, pengelolaan Dana Otsus di Provinsi Papua sejak implementasi UU 2/2021 dihadapkan pada beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut yaitu: (i) sinkronisasi antara Rancangan Anggaran dan Program (RAP) dan rencana kerja masing-masing OPD; (ii) kinerja penggunaan Dana Otsus sesuai dengan rencana; (iii) kesiapan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam pengelolaan Dana Otsus terutama dalam masa transisi dengan kebijakan yang mendorong DOB untuk memprioritaskan pengalokasian dana Otsus pada keberlanjutan pelayanan pendanaan beasiswa dan pelayanan kesehatan RSUD; (iv) peningkatan kualitas SDM pengelola Dana Otsus; dan (v) peningkatan transparansi pengelolaan Dana Otsus.

Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, Dana Keistimewaan DIY menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat mengalami stagnan pada saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan Rp1,4 triliun, naik 7,6 persen sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY, Sementara itu, ditinjau dari segi pertumbuhannya Dana Keistimewaan DIY cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 20,0 persen. Kebijakan Dana Keistimewaan DIY terns mengalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mulai tahun 2023 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, K/L terkait serta Inspektorat Pemda DI Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY diantaranya adalah kinerja capaian outcome Dana Keistimewaan DIY yang belum terukur dengan baik. Penggunaan Dana Keistimewaan DIY perlu dioptimalkan untuk mendukung program prioritas dengan

mengacu pada rencana induk dan bersinergi dengan sumber pendanaan lainnya. Selain itu, peran Kementerian Keuangan dalam evaluasi usulan penggunaan dana dan APIP daerah dalam evaluasi penggunaan dana perlu dioptimalkan.



Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penguatan kebijakan Dana Desa dalam UU HKPD terdiri dari 3 (tiga) perubahan utama, yaitu: a) Dana Desa menjadi menjadi bagian dari TKD; b) memasukkan unsur kinerja Desa dalam pengalokasian Dana Desa; dan c) fleksibilitas penentuan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun oleh Pemerintah. Realisasi Dana Desa dari APBN selalu mencapai lebih dari 99 persen setiap tahun. Pada tahun 2023, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp70,0 triliun, naik 3,1 persen dari realisasi tahun 2022.

Pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan tersebut antara lain: (i) keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa; (ii) tumpang tindih kegiatan berbasis desa dengan program pendanaan lain; (iii) penggunaan data pensasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem (P3KE) dalam penghitungan alokasi dan penentuan penerima BLT Desa; (iv) pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa yang masih terbatas; dan (v) permasalahan keterlambatan penyaluran yang utamanya disebabkan oleh keterlambatan penyusunan dan penetapan Perdes APBDes dan Perkades Penetapan KPM BLT Desa, transisi pemilihan kepala desa, perubahan persyaratan penyaluran dalam tahun berjalan, dan evaluasi dokumen penyaluran yang cukup lama. Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan

pemilihan umum serentak. Arah kebijakan umum TKD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Memperkuat penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji P3K.
- 4) Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kualitas belanja TKD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting sebagai upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas;
 - c. Mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dirumuskan arah kebijakan TKD tahun 2024. Arah kebijakan TKD tahun 2024 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan DBH:

- 1) Melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD dengan memerhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbasaran, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
- 2) Melanjutkan kebijakan DBH earmarked (DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan stunting dan penguatan perekonomian daerah.
- 3) Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif dan penguatan sinergi dengan K/L dan daerah.

- 4) Meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.
- 5) Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pemerintah dan pemda melalui kebijakan penyaluran DBH yang memerhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara.
- 6) Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemda.

Arah Kebijakan DAU:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD.
2. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah.
3. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemda.
4. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU. perbaikan bobot formula serta peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemda dan mempertimbangkan kinerja pemda dalam pengelolaan APED.

Arah Kebijakan DAK Fisik:

1. Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk:
 - a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. melalui tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dan tematik ka wasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan , dan hewani).
 - b. Penguatan daya saing usaha, melalui tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dan tematik pengembangan food estate.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan stunting) dan Pendidikan.
 - d. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi,

melalui tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.

2. Mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
3. Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan.
4. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN, maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

Arah Kebijakan DAK Nonfisik:

1. Mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas.
2. Mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target output tunjangan guru.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.

Arah Kebijakan Hibah ke Daerah:

1. Hibah ke Daerah difokuskan untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem. peningkatan investasi dan produktivitas layanan daerah. melalui:
 - a. Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi).
 - b. Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani.
 - c. Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban.
 - d. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana alam.
2. Skema pengalokasian Hibah ke Daerah memerhatikan:
 - a. Kemajuan program/project.
 - b. Kinerja daerah dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
 - c. Sinergi pendanaan Hibah dengan TKD dan sumber pendanaan lainnya.
3. Pelaksanaan penyaluran Hibah ke Daerah
 - a. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk mendorong kesiapan dan peningkatan kinerja daerah.

- b. Penguatan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dengan K/L dan daerah untuk perbaikan dan penguatan dukungan kepada daerah.
- c. Penyaluran berdasarkan kemajuan pekerjaan serta mendorong upaya percepatan penarikan PHLN.

Arah Kebijakan Insentif Fiskal:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
2. Memprioritaskan penilaian indikator kinerja dan penggunaan antara lain mendukung penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing investasi, pengendalian inflasi daerah; serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
3. Mendorong percepatan belanja daerah, mendukung penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran berjalan.
4. Meningkatkan kualitas penggunaan Insentif Fiskal melalui penguatan monitoring dan evaluasi, serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.

Arah Kebijakan Dana Otsus:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Otsus untuk mendukung:
 - a. Penurunan kemiskinan melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan.
 - b. Peningkatan investasi melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi antar wilayah.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Otsus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan SDM (bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi), dan penajaman monitoring dan evaluasi.
3. Meningkatkan kualitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi.
4. Mengalokasikan penerimaan dalam rangka otsus pada DOB sesuai ketentuan perundang-undangan dan pendampingan percepatan pelaksanaan tata kelola.

Arah Kebijakan Dana Keistimewaan DIY:

1. Mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan yang berpedoman pada Rencana

Induk Dana Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa DIY RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait.

2. Memfokuskan pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mengatasi isu strategis di Provinsi D.I Yogyakarta, khususnya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM.
3. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
4. Memperbaiki mekanisme tata kelola Dana Keistimewaan melalui keterlibatan APIP daerah mulai dari perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan hingga pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran/hasil.
5. Mengoptimalkan peran K/L terkait dalam mengawal penyelenggaraan Dana Keistimewaan melalui penguatan koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggung jawaban.
6. Meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah, belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan untuk memastikan pencapaian prioritas nasional, prioritas daerah, target capaian (outcome) pusat-daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota di D.I Yogyakarta.


Arah Kebijakan Dana Desa:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui:
 - a. Pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu, dan
 - b. Pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:
 - a. Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem,
 - b. Dukungan program ketahanan pangan hewani,
 - c. Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk stunting,
 - d. Bantuan permodalan BUMDes,
 - e. Operasional pemerintah desa, dan

- f. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, serta program pengembangan desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
3. Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

C. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Substansi kebijakan pembiayaan antara lain sebagai berikut: 1) mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman; 2) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi, memberdayakan peran BUMN, SMV, SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kesiapan teknis operasional; 3) memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; 4) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; dan 6) meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi. Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur, defisit diperkirakan berkisar 2,16 persen - 2,64 persen PDB. Sementara itu, untuk mendorong pembiayaan yang prudent, kreatif, inovatif, dan sustainable ditempuh antara lain dengan mengendalikan debt ratio dalam batas manageable di kisaran 38,07-38,97 persen PDB.



Sumber: Kementerian Keuangan

Selama lima tahun terakhir, defisit anggaran masih terkendali dalam batas aman dan pada tingkat risiko wajar yang dapat diterima. Setelah pelonggaran defisit pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, defisit APBN kembali berada di bawah tiga persen pada tahun 2022. Pelebaran defisit di masa pandemi dibiayai melalui pembiayaan utang sehingga konsekuensinya mendorong rasio utang sampai pada level 40.7 persen dari PDB tahun 2021, tertinggi selama lima tahun terakhir. Kebijakan pelonggaran defisit dilakukan untuk mendukung belanja Pemerintah dalam penanganan pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, Pemerintah dalam penanganan pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya pada tahun 2023 kebijakan defisit anggaran tetap dijaga di bawah tiga persen dari PDB untuk mendukung kebijakan konsolidasi fiskal dalam mewujudkan kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang.

Kebijakan defisit anggaran tahun 2024 diarahkan untuk mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi. Kebijakan fiskal tetap diarahkan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi, Upaya konsolidasi fiskal tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan.

Pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya dan akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan non utang. Pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN, penarikan pinjaman. Pembiayaan non utang terdiri dari Pembiayaan Investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya, Kebijakan Pembiayaan anggaran secara umum mengarah kepada Pembiayaan Inovatif dan sustainable. Hal ini dilakukan antara lain dengan: (i) diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur ICP, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (ii) mendorong skema KPBU yang sustainable lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan domestik keuangan domestik (financial deepening); serta (iv) penguatan peran SWF dan SMV.


Pembiayaan utang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 sebagai dampak pelonggaran defisit. Kebijakan itu ditempuh Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, namun bergerak menurun pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan pembiayaan utang tersebut diharapkan terus berlanjut

seiring dengan perbaikan kinerja APBN yang bersumber dari peningkatan pendapatan negara dan efisiensi belanja negara. Peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 didukung oleh pemulihan ekonomi, implementasi UU HPP, serta peningkatan harga komoditas. Pada sisi lainnya, belanja negara untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi berkurang. Hal ini menyebabkan pembiayaan utang tahun 2022 dapat diturunkan hingga mencapai 20,9 persen dibandingkan tahun 2021.

Tantangan pembiayaan utang 2024 bersumber dari dalam negeri dan pengaruh kondisi global. Tahun 2024 merupakan tahun pemilu sehingga situasi dan kondisi politik menjadi faktor penting yang akan menjadi pertimbangan investor. Namun demikian, pulihnya aktivitas perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi faktor yang dapat mendorong masuknya investor ke pasar SBN. Sementara itu, ketidakpastian kondisi global yang masih tinggi diperkirakan dapat mendorong peningkatan suku bunga global sehingga dapat mengakibatkan peningkatan biaya utang. Volatilitas global diantaranya disebabkan oleh pengetatan moneter, tekanan inflasi dan tensi geopolitik. Selain itu, perlu diwaspadai pula potensi pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, penguatan dolar AS, serta moderasi harga komoditas.

Pembiayaan utang 2024 memanfaatkan utang sebagai instrumen penguatan countercyclical, pendalaman pasar, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Adapun strategi kebijakan dilakukan antara lain: (i) mengelola utang secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas manageable dan kemampuan untuk membayar kembali: (ii) mengedepankan efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan (memperluas basis investor, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah): (iii) melakukan pinjaman diantaranya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang menambah aset modal ataupun alih teknologi: (iv) menjaga portofolio optimal untuk memiliki biaya dan risiko yang manageable: dan mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam (deep), aktif dan likuid.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam lima tahun terakhir, pembiayaan investasi mengalami kenaikan. Kenaikan ini terutama untuk pembangunan infrastruktur, penguatan kedaulatan pangan dan energi, pembiayaan perumahan dan penguatan SDM. Pada periode tahun 2020-2022, pembiayaan investasi juga ditujukan untuk PEN.


Pada periode 2019-2022 Pembiayaan Investasi kepada BLU mencapai 41,6 persen, BUMN 42,3 persen dan lainnya 16,1 persen. Hal ini membutuhkan penguatan pada kinerja BLU agar mampu menciptakan value creation yang semakin tinggi untuk masyarakat dan APBN. Pembiayaan Investasi pada BLU diharapkan mampu mendukung pertumbuhan tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Dalam periode yang sama, BUMN memberikan dividen sebesar Rp166,3 triliun meskipun kinerjanya menurun seiring pandemi Covid-19. Adapun untuk realisasi dividen BUMN TA 2022 sebesar Rp40,6 triliun atau lebih besar 9,7 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN TA 2022 sebesar Rp37,0 triliun.

Investasi Pemerintah berperan dalam mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan krisis serta upaya pemulihan ekonomi. Pembiayaan investasi

dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai BUMN dan BLU. Pemberian PMN kepada BUMN sebagai agent of development dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN untuk men-leverage keuntungan, sehat secara finansial dan mampu menyiapkan operasional proyek dengan baik. BUMN dan BLU ikut mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi, dan pembiayaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR. Pembiayaan Investasi menguatkan peran SWF dan SMV untuk mendukung pembangunan dan peningkatan eksport serta mendorong

pengembangan EBT. Untuk itu dibutuhkan Pembiayaan Investasi yang inovatif, prudent dan sustainable. Alokasi Pembiayaan Investasi tahun 2024 diharapkan di kisaran 0,30 persen sampai dengan 0,67 persen dari PDB dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan kesinambungan APBN dalam jangka panjang.



Sumber: Kementerian BUMN

Selain BUMN dan BLU, terdapat badan hukum lainnya (BHL) yang saat ini menjadi entitas pelaksana investasi Pemerintah atau Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang berperan dalam mendukung pembangunan sesuai dengan visi misi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Keberadaan entitas pelaksana investasi ini (OIP), selain difokuskan untuk pemenuhan misi yang ditugaskan pemerintah, entitas ini juga menjadi operator yang dalam melaksanakan investasi pemerintah dalam instrumen investasi jangka panjang non permanen. Dengan demikian, keterlibatan OIP dalam investasi jangka panjang non permanen, ekonomi Indonesia untuk sektor capital dan money market akan lebih bergeliat dan diharapkan dengan total investasi jangka panjang non permanen yang mencapai Rp118,1 triliun per Desember 2022 akan memberikan kontribusi pada capital dan money market di Indonesia. Besaran investasi jangka panjang non permanen oleh entitas (OIP) pada 2023 diharapkan akan meningkat hingga mencapai Rp135 triliun. Selain itu, pelaksanaan investasi pemerintah pada sektor MBR melalui skema FLPP hingga 2022 adalah sebesar Rp19,1 triliun dan diharapkan pada 2024 telah menyalurkan total dana sebesar Rp57,48 triliun dengan total target imbal hasil pada 2024 sebesar Rp7,6 triliun. Tantangan yang akan dihadapi dalam pembiayaan investasi antara lain: (i) peningkatan kebutuhan untuk mendukung infrastruktur sehingga BUMN dituntut untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya, pembangunan IKN Nusantara; (ii) kurang efektif dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah; (iii)

tuntutan berkontribusi aktif BLU dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, penyediaan perumahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat; (iv) kompleksitas BLU, manajemen SDM, strategi komunikasi yang belum optimal, dan sistem tata kelola BLU yang belum terintegrasi untuk menjangkau layanan luas.


Arah kebijakan Pembiayaan Investasi tahun 2024 ditujukan untuk: (i) mendorong pembiayaan inovatif antara lain dengan penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif; (ii) menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi di kisaran 0,30 - 0,67 persen dari PDB, Pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kinerja finansial dan operasional serta kesiapan proyek secara teknis; (iii) meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi dan perumahan bagi MBR; (iv) memberikan Pembiayaan Investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor; (v) mengelola SAL pada level yang aman (fiscal buffer)

melalui perbaikan manajemen kas.

Pemberian pinjaman merupakan opsi pembiayaan untuk capital expenditure pada BUMN dan pemda, khususnya untuk proyek penugasan Pemerintah. Pemberian pinjaman dapat berupa Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN- JM/Blue Book). Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau lembaga penjamin kredit ekspor. Pada tahun 2024, Pemerintah akan mengalokasikan Pemberian Pinjaman, diantaranya untuk keperluan keberlanjutan pembiayaan pengembangan infrastruktur EBT, dan pembangunan transportasi massal (Mass Rapid Transport/MRT).

Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan. Kewajiban Penjaminan tersebut antara lain kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sedangkan penjaminan investasi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian atas kesinambungan proyek yang telah dibangun. Penjaminan investasi dapat berupa penjaminan atas risiko yang terjadi karena nasionalisasi proyek, atau kesinambungan

usaha pihak terjamin yang mendapatkan manfaat dari proyek yang telah dibangun.



Pemerintah telah melakukan Kewajiban Penjaminan dalam kurun waktu 2018 - 2022, untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Dukungan Penjaminan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Kewajiban Penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional diantaranya untuk (i) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara; (ii) percepatan penyediaan air minum; (iii) penjaminan untuk proyek KPB; (iv) pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN; (v) percepatan Pembangunan Jalan Toi di Sumatera; (vi) penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek; dan (vii) percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW.

Pada tahun 2024, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran dana cadangan penjaminan dengan beberapa pertimbangan atau alasan. Pertama, alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah digunakan untuk melunasi kewajiban klaim akibat pemberian Jaminan Pemerintah. Alokasi anggaran/DIPA untuk setiap pemberian penjaminan diakumulasikan dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah, dan selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran apabila terjadi klaim. Kedua, Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mengakselerasi aktivitas ekonomi, serta pemerataan distribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, pengelolaan risiko secara terukur.

Pemerintah terns berupaya mengantisipasi ancaman resesi global terhadap perekonomian domestik. Salah satu upaya

Pemerintah dalam mengantisipasi ancaman tersebut adalah dengan mengoptimalkan pembiayaan non utang melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). SAL adalah akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL.

Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN. Seiring dengan kebutuhan pembiayaan APBN untuk menangani pandemi Covid-19, penggunaan SAL ditetapkan menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Pada aturan sebelumnya, SAL hanya dapat digunakan untuk menambal kekurangan pembiayaan APBN dan memenuhi kebutuhan pengeluaran saat penerimaan tidak memenuhi. SAL dalam aturan yang baru juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas temporer dan/atau stabilisasi. Namun demikian, penggunaan SAL tersebut harus tetap dilakukan secara efisien sehingga fungsinya sebagai financing/cash buffer secara umum tetap dapat berjalan dengan baik.

Secara umum, SAL juga digunakan sebagai cash buffer operasional tahun berjalan, terutama di awal tahun pada saat penerimaan negara belum terealisasi. Pada tahun 2023 dianggarkan penggunaan SAL Likuid sebagai pembiayaan sebesar Rp70,0 triliun. SiLPA TA 2022 mencapai Rp141,3 triliun dan diperkirakan SAL Likuid di tahun 2023 akan kembali meningkat. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan SAL Likuid di tahun 2024. Kelebihan SAL Likuid dapat dimanfaatkan sebagai substitusi pembiayaan APBN lainnya dengan tetap menjaga level kebutuhan kas yang aman.

Strategi pengelolaan SAL tahun 2024 mencakup tiga hal optimalisasi, efisiensi, dan risiko terkendali. Pertama, optimalisasi SAL berupa pemanfaatan SAL Level Efisien melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan return/imbal hasil. Optimalisasi SAL dapat dilakukan dengan cara: (1) penetapan besaran SAL pada instrumen keuangan di Bank Indonesia; dan

(2) penempatan besaran SAL pada instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang, khususnya dalam bentuk transaksi reverse repo untuk mendorong pendalamannya pasar sekunder SBN. Kedua, SAL Level Efisien dimaksudkan menjaga besaran SAL melalui: (1) penetapan besaran SAL level Efisien dalam konteks pengelolaan kas berdasarkan worst case scenario dan pertimbangan potensi risiko; dan (2) mendorong dan mempercepat pemanfaatan excess SAL sebagai pengurangan utang dan/atau pembiayaan kegiatan tertentu.

Ketiga, pengembangan mekanisme mitigasi (mitigation mechanism), yakni penyediaan fasilitas dukungan likuiditas bagi Pemerintah pada saat kondisi cash shortfall.

Mitigasi risiko diwujudkan dengan pemanfaatan sumber daya kas di luar BUN (BLU, Pemda, maupun Sue Gerneris) sebagai jaminan pembiayaan Pengembangan MoU bersama BI terkait dukungan pembiayaan pada kondisi tertentu.

3. Pengendalian Inflasi

Dalam upaya mengendalikan inflasi pada rentang yang telah ditentukan, diperlukan sinergi pengendalian antara Pemerintah dan pemda. Salah satunya dapat dilakukan melalui sinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antar daerah. Kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan agar dapat berkontribusi optimal dalam pengendalian inflasi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah tahun 2024 untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan-jembatan kawasan ekonomi, kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan);
2. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;
3. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
4. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga;
5. Pemberian insentif fiskal untuk daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan inflasi.

4. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kondisi sosial ekonomi rumah tangga/individu miskin ekstrem berbeda di setiap daerah. Arah kebijakan fiskal secara kewilayahan disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik sosial atas rumah tangga atau penduduk miskin di tiap-tiap wilayah mengikuti strategi nasional yang telah dirumuskan. Berdasarkan karakteristik pada masing-masing wilayah, arah kebijakan fiskal melalui TKD dan belanja daerah tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai berikut:

1. Dana desa untuk BLT serta bantuan sosial pemda untuk berbagai macam subsidi layanan seperti jaminan kesehatan, transportasi, air minum serta bantuan pendidikan;
2. Skema padat karya tunai pada kegiatan-kegiatan DAK Fisik seperti pada bidang sanitasi dan air minum;
3. DAK Fisik infrastruktur diarahkan untuk perbaikan akses layanan dasar di wilayah-wilayah kantong kemiskinan;
4. DAK Nonfisik melalui peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil dan peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah;
5. Penggunaan data P3KE desil satu sebagai sasaran untuk konvergensi program/kegiatan terkait kemiskinan ekstrem.

5. Penurunan Stunting

Pemerintah dan pemda perlu menetapkan target setiap wilayah dikaitkan dengan angka stunting saat ini, karakteristik wilayah, dan kondisi layanan dasar publiknya. Berdasarkan kondisi stunting di berbagai wilayah dan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, maka strategi dan arah kebijakan fiskal daerah pada tahun 2024 difokuskan pada:

1. Belanja daerah diarahkan untuk program/kegiatan yang mendukung penurunan stunting antara lain peningkatan akses sanitasi dan air minum layak, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
2. Mendorong kerjasama antar daerah utamanya dalam pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi melalui penerapan kebijakan sinergi pendanaan;
3. Intervensi fiskal dari TKD akan dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu a) DAU earmarked bidang pendidikan dan kesehatan yang diarahkan untuk penanganan stunting; b) DBH CHT untuk kesehatan diarahkan untuk dukungan penanganan stunting;
4. DAK Fisik Tematik Peningkatan SDM; d) DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh; e) DAK Non Fisik BOK, BOKB, BOP PAUD, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian juga diarahkan untuk mendukung penurunan stunting di daerah; f) Dana Desa diarahkan untuk mendukung penguatan kebijakan intervensi spesifik seperti perbaikan gizi ibu hamil dan balita di pedesaan dan kebijakan intervensi sensitif seperti peningkatan posyandu desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangan desa; g) insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan stunting;
5. Sinergi pendanaan baik dari K/L, TKD, maupun APBD murni.

6. Peningkatan Investasi di Daerah

Pertumbuhan investasi di setiap wilayah diharapkan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan karakteristik ekonomi dan kondisi investasi di berbagai wilayah maka arah kebijakan fiskal daerah tahun 2024 melalui TKD antara lain: a) penggunaan DAK fisik untuk konektivitas dan elektrifikasi; b) DAK nonfisik untuk memfasilitasi penanaman modal; c) Hibah daerah diarahkan untuk peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban. Pada aspek pendapatan daerah, kebijakan TKD dapat dipadukan dengan insentif perpajakan dan retribusi daerah. Selain itu, diperlukan upaya perampingan birokrasi dan prosedur investasi untuk mendukung iklim investasi di daerah

7. Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending) Daerah

Dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib pendidikan di daerah, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
2. Melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas mandatory spending pendidikan;
3. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran pendidikan daerah yang lebih impactful.

Dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib kesehatan di daerah, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengarahkan kebijakan belanja wajib kesehatan untuk mendukung prioritas nasional antara lain penurunan stunting;
2. Melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget tracking untuk memetakan subkegiatan dalam APBD yang berdampak pada kualitas mandatory spending kesehatan;
3. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih impactful.

Dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib infrastruktur di daerah, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib infrastruktur termasuk untuk pemanfaatan yang lebih baik dan efektif;
2. Melakukan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib infrastruktur;

3. Mengarahkan kebijakan belanja wajib infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas;
 4. Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.
- Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 guna mendorong pengendalian belanja pegawai dan meningkatkan kualitas belanja di daerah, antara lain:
1. Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN;
 2. Selain dari sisi penghematan komponen belanja pegawai, Pemda diharapkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian di daerah sehingga dapat menekan cost belanja pegawai yang tinggi. Opsi-opsi yang dapat diusulkan dan mampu untuk dilaksanakan oleh daerah adalah:
 - a. Secara bertahap menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pegawai di daerah melalui penerapan kebijakan pegawai minus growth. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (2021), terdapat estimasi kelebihan pegawai teknis sebanyak 372.864 pegawai, sementara jumlah estimasi pegawai teknis yang pensiun setiap tahunnya mencapai 41.009 pegawai. Sehingga dibutuhkan paling tidak 10 tahun untuk menyesuaikan jumlah pegawai di daerah agar menjadi lebih ideal dari sisi kebijakan minus growth. Selain itu pengurangan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah menjadi salah satu opsi yang juga diharapkan mampu menekan besaran belanja pegawai.
 - b. Tahapan lainnya adalah melalui kebijakan mutasi antar pegawai antar daerah, khususnya antara daerah yang secara teknis mengalami kelebihan pegawai dan daerah yang kekurangan pegawai. Pemerataan pegawai melalui mutasi pegawai antar daerah ini juga akan mendorong tercapainya efisiensi belanja pegawai di daerah.

III.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota saat ini. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Keuangan Daerah memiliki peranan penting dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Terlebih dalam era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangandaerah yang dikelola dengan baik.

Selain hal tersebut di atas, APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip penganggaran seperti :

- A. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
- B. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan atas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- C. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan

masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

D. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksi untuk tahun 2024

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diturunkan dalam Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dilaksanakan mulai Januari 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian tarif untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan menjadi 10% kecuali pajak hiburan atas spa, karaoke dan diskotek;
2. Melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB dari Rp.60 juta menjadi Rp.80 juta;
3. Melakukan penyesuaian jenis layanan yang dapat dijadikan objek retribusi dengan menghapuskan 8 jenis retribusi yang dipungut pada tahun 2023 ke belakang;
4. Melakukan penyesuaian tarif retribusi kebersihan dengan berdasarkan belanja atas pelayanan yang diberikan untuk kebersihan;
5. Melakukan kegiatan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui penjaringan wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran wajib pajak serta wajib retribusi baru melalui pendataan dan penetapan titik-titik parkir tepi jalan umum, parkir khusus, pendaftaran dan penjaringan wajib retribusi persampahan serta menambah objek retribusi zona PKL dan gelanggang olahraga kecamatan;
6. Melakukan kegiatan intensifikasi pendapatan asli daerah melalui penambahan potensi PBB dengan kegiatan basis data, penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, pengawasan melekat kepada pemungut pajak dan pemungut retribusi, menggunakan teknologi informasi untuk menghindari kebocoran penerimaan (elektronifikasi transaksi pendapatan daerah) serta evaluasi atas capaian pajak dan retribusi secara berkala.
7. Menjalin kerjasama dalam pengelolaan pajak daerah dan atau pemungutan retribusi daerah serta penggunaan barang milik daerah dengan instansi vertikal ataupun swasta.
8. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan mendukung upaya BUMD untuk memaksimalkan pendapatan.
9. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah.

10. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.

Arah kebijakan pendapatan untuk penerimaan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21).
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendapatan Transfer.
4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil TA 2024, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil TA 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil dapat direncanakan berdasarkan pada :
 - a. Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil 4 (empat) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, 2022 dan TA 2023.
 - b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2024.
5. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT TA 2024, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2024 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT dapat direncanakan berdasarkan pada :
 - a. Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021 dan TA 2022.
 - b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2024.
6. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024, Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2024 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan, Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU dapat direncanakan berdasarkan pada alokasi DAU TA 2023.
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2024, Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada

informasi resmi dari Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka perkiraan alokasi DAK dapat direncanakan berdasarkan pada:

- A. Realisasi pendapatan DAK 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021 dan TA 2022.
- B. informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2024

IV.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.434.940.166.213,00	
4.1.01	Pajak Daerah	1.016.572.839.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	374.845.138.600,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.821.142.644,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.801.045.969,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.343.162.584.121,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.035.822.489.934,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	307.540.094.187,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.778.102.750.334,00	

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

- **Kebijakan perencanaan belanja operasi untuk tahun 2024 di Kota Bogor sebagai berikut:**

A. Belanja pegawai :

- 1) Penganggaran Belanja Pegawai dengan proporsi sesuai ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2024 dengan alokasi 14 bulan;
- 3) Belanja TPP dialokasikan 12 bulan belum termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 (menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat);
- 4) Belanja Non ASN dianggarkan maksimal sama dengan jumlah Non ASN Tahun 2023 (Keamanan, Pengemudi, Kebersihan);
- 5) Belanja Non ASN yang masuk pagu masing-masing perangkat daerah terdiri dari jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi yang dihitung 13 bulan serta BPJS yang dihitung selama 12 bulan sesuai dengan standar harga satuan jasa tahun 2024;
- 6) Belanja Non ASN selain angka 4) untuk sementara dialokasikan di BKPSDM sebagai upaya antisipasi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 7) Non ASN tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Pemungutan Pajak Retribusi.
- 8) Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu) dan honorarium pengadaan barang dan jasa maksimal sebesar 10% dari Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan

Contoh: Pagu SKPD A diluar gaji dan tunjangan sebesar 50 Miliar, maka total honor yang boleh dianggarkan adalah maksimal 5 Miliar terdiri dari:

- a) honor PA (spesifikasi diatas 25M – 50M) = 12 bulan x 3.420.000= 41.040.000
- b) honor PPK-SKPD (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.520.000 = 18.240.000

- c) honor Bendahara Pengeluaran (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.320.000 = 15.840.000
 - d) total a, b, dan c = 75.120.000 (lebih kecil dari 5 milyar)
- 9) Spesifikasi yang dapat diambil untuk honor BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu adalah Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan (contoh di poin 9)

B. Belanja barang dan jasa :

- 1) Untuk data masyarakat miskin dan penerimaan hibah/bantuan sosial harus terdaftar dalam database di aplikasi SOLID;
- 2) Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan dengan menerapkan prinsip efisiensi;
- 3) Penganggaran BLUD alokasi sesuai dengan target pendapatan 2024;
- 4) Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor sebagaimana surat usulan penganggaran yang diajukan ke Provinsi Jawa Barat tahun 2024;
- 5) Alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2023;
- 6) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan:
 - i. Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - iii. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
 - iv. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dialokasikan di sub kegiatan Pemeliharaan BMD;
- 8) Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada Dokumen RKBMD;
- 9) Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang tugas dan fungsi;
- 10) Kendaraan yang rusak berat dan kendaraan yang bersifat rekondisi atau overhaul, tidak dianggarkan lagi untuk pemeliharaan, diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris;
- 11) Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2024;
- 12) Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk BBM;

- 13) Menganggarkan Pajak untuk semua kendaraan yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat;
- 14) Pemberian Honorarium Posyandu, Kader Posbindu, Kader RW Siaga, Kader Kelurahan Siaga Aktif, mengacu pada jumlah kader sesuai dengan tahun anggaran 2023 dan Standar Harga Satuan Jasa 2024. Tidak ada penambahan jumlah kader (sesuai kemampuan keuangan daerah);
- 15) Pemberian Honorarium RT, RW dan LPM disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Jasa 2024;
- 16) Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
 - i. Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan;
 - ii. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - iii. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ.
- 17) Tidak ada honorarium lembur untuk ASN;
- 18) Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;
- 19) Perjalanan Dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku;
- 20) Belanja perjalanan dinas untuk mobilitas dari tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - i. untuk pegawai Pemerintah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, dengan ketentuan:
 - i. dalam rangka koordinasi/konsultasi atas inisiatif perangkat daerah dengan jumlah peserta paling banyak 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
 - ii. dalam rangka memenuhi undangan dengan jumlah peserta paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengemudi, sepanjang tidak ditentukan lain dalam surat undangan;
 - iii. dalam rangka studi banding, kunjungan kerja, dan atau sejenisnya atas inisiatif sendiri dengan maksimal jumlah peserta 10 (sepuluh) orang, dianggarkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk 1 (satu) perangkat daerah;
 - ii. untuk narasumber pada kegiatan atau saksi yang dibutuhkan dan atau dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bogor;

- 21) Pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan dalam bentuk *online*;
 - b) peserta berasal dari lintas (lebih dari satu) perangkat daerah dan jumlah peserta lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - c) dilaksanakan di wilayah Kota Bogor
 - d) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat kerja dengan DPRD;
- 22) Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) tidak menyediakan makan dan minum rapat yang dilaksanakan internal Perangkat Daerah;
 - b) tidak menyediakan makan dan minum tamu dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, dan atau sejenisnya, kecuali untuk tamu yang diterima oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- 23) Setiap aktivitas dalam rincian belanja agar mendukung prioritas penanganan Kemiskinan, Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan, Stunting, Kota Layak Anak (KLA), Pengendalian Inflasi, Peningkatan Potensi Investasi dan Gender.

C. Belanja bunga :

- 1) Pembayaran bunga atas pinjaman PDAM kepada World Bank;
- 2) Pembayaran bunga atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

D. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial :

Belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah di lakukan verifikasi oleh OPD verifikator yang sudah masuk kedalam RKPD Kota Bogor.

- **Kebijakan perencanaan belanja modal untuk tahun 2024 di Kota Bogor sebagai berikut:**

- 1) Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- 2) Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas jabatan secara selektif, efektif dan efisien;
- 3) Belanja kegiatan fisik yang anggarannya bersumber bukan dari dana transfer dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 3 (tiga) bulan wajib didasarkan pada sudah tersedianya dokumen perencanaan pada tahun sebelumnya;
- 4) Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

➤ **Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga untuk tahun 2024 di Kota Bogor sebagai berikut:**

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun Anggaran 2024.

➤ **Kebijakan perencanaan belanja transfer untuk tahun 2024 di Kota Bogor sebagai berikut:**

Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020

➤ **Kebijakan perencanaan belanja daerah dikecualikan/disesuaikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasi yang alokasi anggaran berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah.**

V.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga`

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	1.243.563.680.361,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.163.743.600.594,00
	Belanja Bunga	7.750.000.000,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	131.998.781.926,00
	Belanja Bantuan Sosial	43.261.951.000,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	17.279.280.030,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.495.077.991,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.891.034.423,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.974.921.048,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	476.180.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.870.000.000,00

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

VI.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023, dengan memperhitungkan sumber-sumber SiLPA dimaksud;
2. Penerimaan Cicilan Utang PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;
3. Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan dianggarkan pada pos-pos belanja sesuai dengan tujuan pembentukan dana cadangan tersebut;

VI.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Pakuan;
2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait:
 - a. Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk PDAM Tirta Pakuan;
 - b. Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor
3. Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bogor

Rencana Pembiayaan Tahun 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	227.570.903.035,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.737.819.475,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	71.396.251.300,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	227.570.903.035,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.294.145.996,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.294.145.996,00	
	Pembiayaan Netto	215.276.757.039,00	

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 ini dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan daerah oleh semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 secara sinergis dan terintegrasi;
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
3. RKPD sebagai dasar dalam menyusun RAPBD Tahun 2024, RKPD 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor;
4. Dalam Rangka Sinkronisasi, Sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber pada APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat RENJA Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 pada masing-masing perangkat daerah;
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana pembangunan, mekanismenya difasilitasi melalui Forum Perangkat daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024. Oleh karena itu, implementasi terhadap usulan masyarakat tersebut harus terus dikawal secara lebih seksama, sehingga aspirasi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam pembangunan Kota Bogor Tahun 2024;
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap perangkat daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok fungsi, dan kewenangan masing-masing, dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota, melalui Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Bogor;

7. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 setiap triwulan, sesuai dengan yang amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

Peranserta pihak swasta dalam pembangunan di Kota Bogor dapat dilaksanakan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Kegiatan program CSR/TJSPL pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, dan lingkungan, Implementasi CSR/TJSPL di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Bogor.

Peran perusahaan/sector swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) pada Tahun 2024 akan diarahkan untuk :

- a. Pembangunan sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Perlindungan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan.
- c. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal.

- e. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional.
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan.
- g. Sarana dan prasarana keagamaan.
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSPLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui :

1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSPLP Kota Bogor.
2. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSPLP.
4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSPLP.
5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSPLP, Berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.

VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun 2024 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Bogor, 31 Agustus 2023



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**Selaku
PIHAK KEDUA**
Dr. H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si
KETUA

Jenal Mutaqin, SH
WAKIL KETUA I
D. Djirin
H. Dadang I. Danubrata, SE, MM
WAKIL KETUA II

**M.Rusli Prihatevy, SE, M.Si
WAKIL KETUA III**



KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN ANGGARAN 2024